

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI



Oleh:
Lisa Fitriawati
NIM : 211102030055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Lisa Fitriawati

NIM : 211102030055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JILI 2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Lisa Fitriawati

NIM : 211102030055

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.

NIP 19710610 199803 2 002

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Selasa

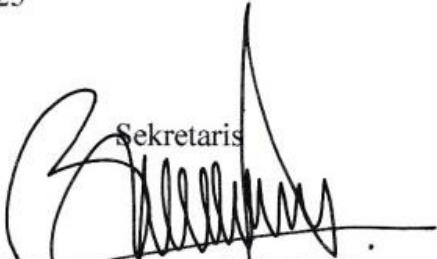
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.Ag.
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al- Baqarah : 195) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Q.S. al-Baqarah [2]: 195.

PERSEMBAHAN

Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari proses meraih gelar Sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya kebenaran dalam ajaran Islam. Skripsi ini kami persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Seorang yang sangat saya cintai sekaligus pintu surga saya, yaitu Ibu Markamah yang tidak pernah lupa memberika doa, kasih sayang, nasehat serta dukungan materiil kepada peneliti. Diharapkan dengan diperolehnya gelar hukum sarjana dapat membuat senyum kecil darinya, walaupun ini tidak cukup dari dari semua yang telah diberikan kepada peneliti.
2. Keluarga besar saya, terutama kakak – kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil dalam proses perjalanan Pendidikan peneliti, besar harapan saya dengan karya ini bisa menjadi persembahan sederhana sebagai bentuk cinta penghargaan atas semua yang telah diberikan kepada peneliti.
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, angkatan 2021. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir selama menempuh perjalanan akademik ini. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, serta petunjuk-Nya yang tiada henti. Berkat karunia-Nya, saya dapat melalui seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA”** dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi, teknis penulisan, maupun penyajian data. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari keterbatasan ilmu, pengalaman, dan waktu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten. Semua itu sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, agar karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Jember, 28 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Lisa Fitria Wati. 2025 : *Implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jembrana.*

Kata Kunci : Implementasi, PerBup Jembrana Nomor 8 Tahun 2024, Stunting.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus stunting. Berdasarkan data SSGI yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, prevalensi balita yang mengalami stunting di daerah ini mencapai 14,2%. Angka tersebut menjadikan Jembrana sebagai kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Jembrana.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu, 1). Bagaimana implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana?. 2). Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana? tujuan penelitian ini yaitu, 1). Untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana. 2). Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana.

Metode penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yang mana mengkaji terkait suatu hukum di masyarakat serta melihat fakta – fakta dilapang. Dalam pengamatan melalui cara observasi langsung maupun yang diperoleh dari wawancara. Teknik pengumpulan data yaitu dengan data primer dan data sekunder. Teknis analisis data menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan pada penelitian ini, 1). Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 terkait percepatan penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dinilai telah berjalan dengan cukup optimal. Mengacu pada teori implementasi Edward III, terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. 2). Factor pendukung dan penghambat mplementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 didukung oleh komunikasi internal yang baik, ketersediaan sumber daya, sikap positif pelaksana, dan struktur birokrasi yang jelas. Namun, hambatan masih muncul, seperti kendala teknis, rendahnya kesadaran masyarakat, pola asuh yang kurang tepat, serta minimnya kunjungan ke rumah-rumah berisiko stunting.

DAFTAR ISI

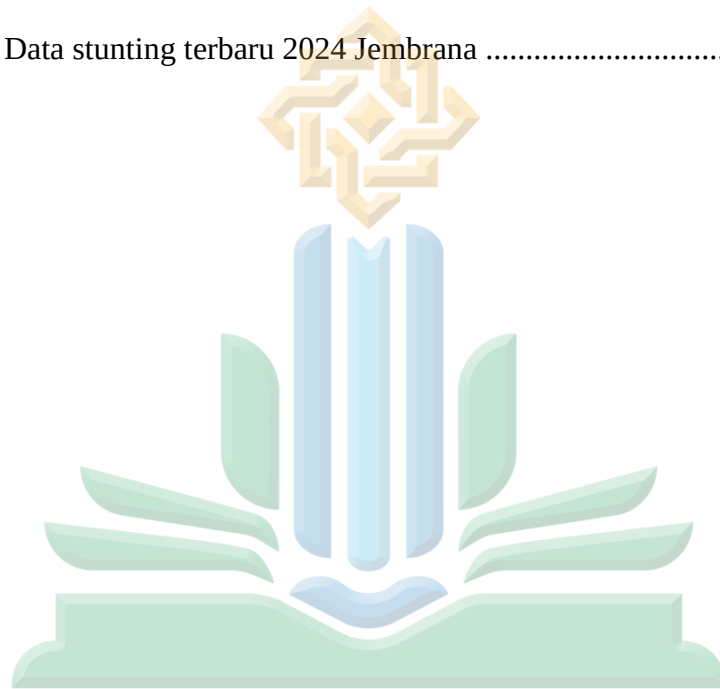
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kajian teori.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Tempat Penelitian.....	41
D. Subyek Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambara Umum Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
Tabel 2.1	Tabel persamaan dan perbedaan penelitian	18
Tabel 4.2	Susunan tim percepatan penurunan stunting se- kabupaten jembrana tahun 2022	59
Tabel 4.3	Data stunting terbaru 2024 Jembrana	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
	Gambar 1.1 data SSGI tahun 2022.....	4
	Gambar 1.2 data SSGI Bali tahun 2022	5
	Gambar 2.1 Model pendekatan Implementasi	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesehatan merupakan aspek utama sumber daya manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “bahwa kesehatan ialah hak Asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pancasila dan UU Negara RI tahun 1945”¹ Serta peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengawasan dibidang kesehatan. Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal adalah asupan gizi. Pada masa-masa krusial pertumbuhan, anak memerlukan gizi yang memadai dan seimbang. Masa penting ini, yang dikenal sebagai "seribu hari pertama kehidupan", dimulai sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi selama periode ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar, atau yang dikenal dengan istilah stunting. Berdasarkan data hasil survei Status Gizi Indonesia yang di lakukan Oleh kementrian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka prevalensi stunting di Indonesia ini masih lebih tinggi di bandingkan toleransi maksimal angka stunting yang di tetapkan *World Health*

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 ayat (1).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa angka stunting seharusnya berada di bawah 20%. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan stunting. Salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan status gizi, khususnya dalam menurunkan angka stunting. Langkah ini juga sejalan dengan peringatan satu dekade keikutsertaan Indonesia dalam gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak tahun 2011, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi.²

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan fisik anak, sebagai akibat dari kurangnya asupan nutrisi yang memadai dalam jangka panjang. Masalah ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan perkembangan anak, seperti melemahnya sistem imun, kemampuan kognitif yang kurang optimal, serta potensi terhambatnya pencapaian kemampuan maksimal anak. Selain berdampak pada individu, stunting juga membawa konsekuensi besar terhadap

² Mustika, M., Nursamsir, N., & Alauddin, M. R. S. (2024). "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, no. 3 (November 2024) : 254-261.

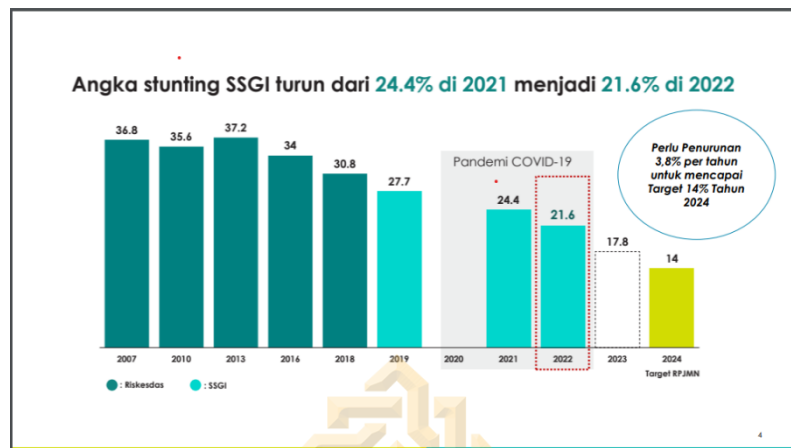
pembangunan suatu negara, terutama dalam aspek produktivitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.³

Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2017 Indonesia tercatat sebagai negara dengan rata-rata tinggi badan terendah ketiga di kawasan Asia.⁴ Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, meskipun terjadi penurunan angka stunting dari tahun sebelumnya, tingkat prevalensinya tetap tinggi, yakni mencapai 21,6%. Angka ini masih melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO, yang mengategorikan masalah stunting sebagai isu kesehatan masyarakat yang kronis jika prevalensinya lebih dari 20%. Fakta ini menunjukkan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama di 18 provinsi yang prevalensinya berada di atas rata-rata nasional. Untuk memantau perkembangan ini, Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kajian rutin setiap lima tahun sekali. Sebagian besar data yang digunakan dalam analisis tersebut bersumber dari SSGI, yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai status gizi masyarakat, termasuk indikator *underweight*, *wasting*, dan stunting. Salah satu sumber data kasus stunting tahun 2022 dapat dilihat melalui hasil SSGI Nasional berikut ini :⁵

³ Luthfi Fahmi Amali Umar, “Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024), 102.

⁴ World Health Organization, “Double Burden of Malnutrition in Indonesia,” World Health Organization, 2017, diakses 13 Juli 2025, <https://www.who.int/>

⁵ Syarifah Liza Munira, “Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022,” Kementerian Kesehatan, 2023, diakses 13 Juli 2025, https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531.MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf



Sumber : KemenKes.RI

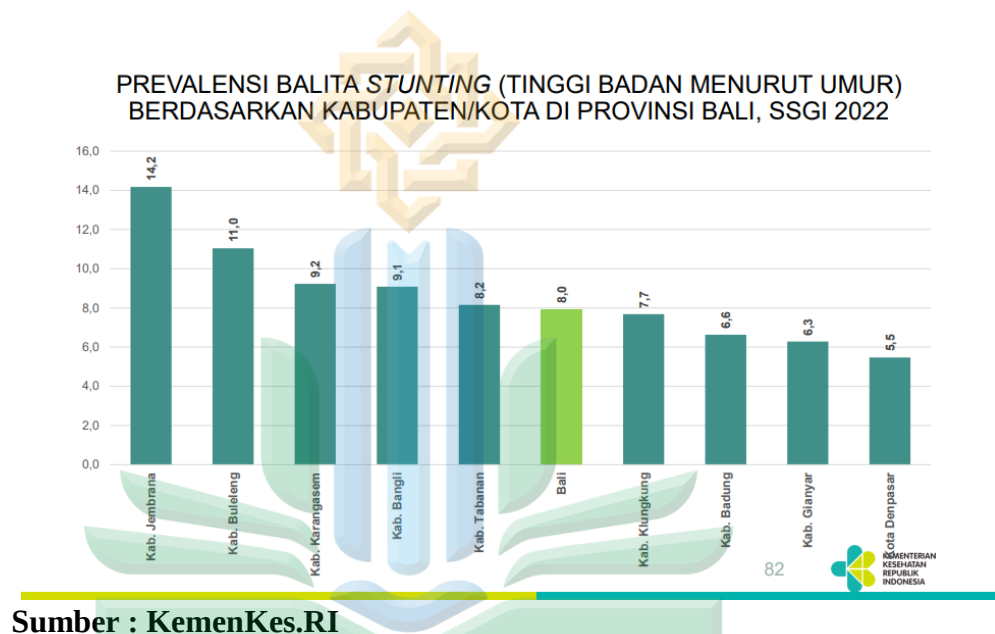
Gambar 1.1 data SSGI Tahun 2022

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, tercatat bahwa pada tahun 2022 sebanyak 21,6% anak balita mengalami kondisi stunting. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, sebanyak 7,70% balita masuk dalam kategori wasting atau mengalami kekurangan berat badan.⁶

Permasalahan stunting di Indonesia masih menjadi isu prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk pada data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, kasus stunting pada balita masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Walaupun telah diterapkan berbagai program intervensi di tingkat nasional, prevalensi stunting tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan

⁶ Syarifah Liza Munira, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," Kementerian Kesehatan, 2023, diakses 13 Juli 2025, https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531_MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

stunting yang *holistic, integrative*, dan berkualitas yang merupakan salah satu langkah upaya dalam penanganan stunting. Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang masih berada di atas ambang batas minimum stunting menurut standar WHO, sehingga belum bisa dianggap bebas dari masalah tersebut⁷.



Gambar 1.2 data SSGI Tahun 2022

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus stunting. Berdasarkan data SSGI yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, prevalensi balita yang mengalami stunting di daerah ini mencapai 14,2%. Angka tersebut

⁷ Luthfi Fahmi Amali Umar, “Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024), 3.

menjadikan Jembrana sebagai kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Bali.⁸

Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, berbagai program juga telah diluncurkan, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, seperti puskesmas, Tim Penggerak PKK, dan media massa, guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Jembrana. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta menawarkan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas program. Hal ini penting mengingat stunting merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menangani stunting di tingkat lokal, sekaligus menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia maupun negara-negara lain yang menghadapi

⁸ Syarifah Liza Munira, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," Kementerian Kesehatan, 2023, diakses 13 Juli 2025, https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531_MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

tantangan serupa. Oleh karena itu, studi ini memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung upaya penanggulangan stunting secara nasional dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak serta pembangunan berkelanjutan di Jembrana dan sekitarnya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan arah atau fokus utama dari studi yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan pengetahuan terkait seberapa pentingnya penanganan kasus stunting untuk kesejahteraan masyarakat, serta menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari tulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan dengan topik “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jember”.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Tulisan skripsi ini di maksudkan dapat menjadi kontribusi dalam menambah keilmuan dalam bidang hukum, untuk peneliti selanjutnya dalam hal serupa ataupun perkembangan, dan tentunya sebagai referensi untuk kepentingan akademisi

c. Bagi instansi Pemerintah Jember

Sebagai referensi dan panduan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan upaya penanganan stunting.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan makna dari kata-kata penting yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan penjelasan ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terkait arti istilah sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap judul penelitian, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan dan penegasan mengenai definisi istilah kunci yang mendukung topik skripsi ini,⁹ sebagai berikut :

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember, UIN KHAS Jember, 2021), 46.

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Implementasi digunakan dalam istilah penerapan untuk mengambil Tindakan untuk tujuan tertentu. Para pakar menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang mengubah kebijakan dalam bidang politik administrasi menjadi tindakan nyata¹¹.

2. Stunting

Kondisi stunting terjadi ketika balita mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan tinggi badannya lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Kekurangan gizi ini umumnya dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah kelahiran, meskipun tanda-tandanya baru terlihat jelas ketika anak menginjak usia dua tahun.¹²

3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Peraturan Bupati merupakan salah

¹⁰ “Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 02 Februari 2025, https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette

¹¹ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No. 1 (Tahun 2018): 4.

¹² “Kondisi Gagal Tumbuh Pada Anak Balita (Bayi di Bawah Lima Tahun) Akibat dari Kekurangan Gizi Kronis,” Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, 22 Agustus 2024, [https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-balita-bayi-di-bawah-lima-tahun-akibat-dari-kekurangan-gizi-kronis#:~:text=Mal%20Nutrisi%20Kronik,-.Kondisi%20gagal%20tumbuh%20pada%20anak%20balita%20\(bayi%20di%20bawah%20lima,se%20telah%20bayi%20berusia%202%20tahun.](https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-balita-bayi-di-bawah-lima-tahun-akibat-dari-kekurangan-gizi-kronis#:~:text=Mal%20Nutrisi%20Kronik,-.Kondisi%20gagal%20tumbuh%20pada%20anak%20balita%20(bayi%20di%20bawah%20lima,se%20telah%20bayi%20berusia%202%20tahun.)

satu jenis peraturan kepala daerah (perkada) yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan susunan isi dari setiap bab dalam penelitian. Sebelum memulai bab pertama, akan diberikan pengantar terkait judul penelitian.

Bab I memuat konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang dijelaskan secara rinci.

Bab II berisi tinjauan pustaka, studi-studi terdahulu, dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, teknik analisis data, validitas data, serta langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan informasi mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian, dan temuan yang diperoleh.

Bab V sebagai bab penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

¹³ “Peraturan Bupati,” Pemerintah Kabupaten Banyumas, di Akses 20 Februari 2025, <http://dpmpptsp.banyumaskab.go.id/page/34947/peraturan-bupati>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, penulis menguraikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Luthfi Fahmi Amali Umar dengan judul “Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah”¹⁵ Penelitian ini membahas kebijakan penanganan stunting yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, puskesmas, PKK, kalangan akademisi, sektor swasta, serta media massa. Berbagai program inovatif seperti Si Pepes, kelas Mbahyi, dan Gema Setia telah dijalankan untuk mengatasi stunting. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan kendala birokrasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan struktur birokrasi agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam upaya penanggulangan stunting dan

¹⁵ Luthfi Fahmi Amali Umar, “Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024), 102.

meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, sedangkan persamaannya pada jenis penelitiannya dan objeknya.

2. Moh. Daniel Reza Nur Hidayah dengan judul “Implementasi PerPres Nomor 72 Tahun 2021 Di Kabupaten Jember”¹⁶ Memungkinkan adanya kesimpulan dalam penelitian ini. Dalam rangka mempercepat penurunan stunting di tingkat desa, diterbitkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/227/1.12/2023 yang menetapkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini mencerminkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang stunting yang berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat yang sebelumnya kurang menyadari masalah stunting, kini mereka dapat ikut serta dan berkontribusi aktif dalam upaya percepatan penurunan kasus tersebut. Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam menurunkan angka stunting telah berjalan dengan baik. Berdasarkan tesis Edward III, efektivitas implementasi dapat dinilai melalui empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta subyek penelitiannya.

¹⁶ Moh. Daniel Reza Nur Hidayah, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Stunting Di Kabupaten Jember” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 74.

3. Dandy rahmattulloh dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Stunting Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember”¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, dokumentasi, serta observasi yang dilakukan peneliti, dan analisis pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Desa Balung Kulon masih termasuk dalam kategori desa yang mengalami masalah stunting. Penulis menyatakan bahwa penyebab stunting di Desa Balung Kulon tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya gizi sebelum dan setelah menikah. Salah satu dampak dari stunting yang terjadi di desa ini adalah pertumbuhan fisik anak-anak yang tidak optimal dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Stunting Desa Balung Kulon dengan cara Penyadaran Peranan Pemberdaya, penguatan kesadaran gizi masyarakat, tahap kemandirian masyarakat dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada subyek penelitian dan persamaan dari penelitian ini yaitu dari objek dan jenis penelitiannya.

4. Aura Ridha Imanikusuma dengan judul “Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi di desa Randusari Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)”¹⁸

Dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik, Desa Randusari melaksanakan

¹⁷ Dandy Rahmattulloh, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Stunting Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember” (Skripsi. UIN KHAS Jember, 2023), 97.

¹⁸ Aura Ridha Imanikusuma, “Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi Di Desa Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten)” (Skripsi. UNEJ, 2022). Iv.

upaya pencegahan yang menysasar berbagai kelompok usia. Dua program intervensi gizi spesifik yang menjadi fokus kajian adalah posyandu stunting dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum program-program tersebut telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konteks dan subyek nya, sedangkan persamaannya sama-sama penelitian kualitatif dan objeknya.

5. Eti Klasia Juliyanti dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan STUNTING Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat”¹⁹ Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah desa di Desa Nanga Raya, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, terkait penanganan stunting. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan mengenai kebijakan, anggaran, pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia di desa tersebut dapat menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kebijakan yang bertujuan mencegah stunting. Namun, masih terdapat ketidakjelasan terkait pendekatan pemerintah dalam menangani stunting, seperti ketidaktegasan dalam pengalokasian dana untuk peralatan yang digunakan kader posyandu dalam mendeteksi stunting. Selain itu, fasilitas kesehatan di wilayah tersebut juga menjadi perhatian, daerah tersebut juga masih sedikit, hanya ada dua posko kesehatan di Desa Nanga

¹⁹ Eti Klasia Juliyanti, “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat” (Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (AMPD), 2022), x.

Raya, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Fasilitas kesehatan seperti Poskesdes dan Polindes berperan dalam upaya penanganan stunting saat ini, di mana pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah bekerja sama. Dinas Kesehatan juga aktif melakukan sosialisasi untuk mengatasi masalah stunting. Namun, kurangnya sosialisasi yang efektif dan dukungan dari tenaga medis yang bertugas menyebabkan kesadaran masyarakat tentang stunting, termasuk pemahaman tentang pencegahan dan kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil dan balita, masih rendah. Selain itu, informasi terkait dana desa yang diterima dan digunakan selama lima tahun terakhir (2017–2022) sulit diperoleh, dan transparansi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting, masih sangat terbatas. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteks dan objek yang diteliti.. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama jenis penelitiannya dan objeknya.

6. Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021”.²⁰

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan percepatan penurunan stunting. Sebagai upaya tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72

²⁰ Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no.2 (2023), 11108-11117.

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Proses percepatan ini dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkualitas melalui koordinasi serta sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penerapan aplikasi Elsimil oleh masyarakat merupakan salah satu langkah dalam mendukung percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, Dimana dalam jurnal penelitian ini mengkaji terkait aplikasi Elsimil sesuai peraturan. Sedangkan persamaannya yaitu pada objek penelitian yaitu penurunan stunting.

7. Dahlan Sitohang, Mastuti Widi Lestari dengan judul jurnal “Analisis Normatif terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting”.²¹Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah stunting didasarkan pada komitmen tinggi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Program dan kegiatan yang dijalankan bertujuan untuk menurunkan angka stunting dengan fokus pada pencegahan dan penanganan pada anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, khususnya selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menjadi landasan utama dalam percepatan penurunan stunting, yang mencakup

²¹ Dahlan Sitohang, Mastuti Widi Lestari, “Analisis Normatif Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting,” *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, no.12, (Desember 2024), 848-856, <https://doi.org/10.62335/40zgbt10>

pembentukan tim promosi dan pelaksanaan berbagai rencana aksi nasional. Rencana aksi tersebut meliputi penyediaan data keluarga yang berisiko stunting, pendampingan keluarga, surveilans, serta audit kasus stunting. Program ini juga melibatkan skrining kesehatan reproduksi, pemeriksaan status gizi, dan pemantauan kondisi keluarga terkait pangan, sanitasi, dan pengasuhan anak. Intervensi yang diterapkan meliputi intervensi gizi spesifik dan sensitif, pemberian makanan tambahan, suplementasi mikronutrien, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Strategi nasional terdiri dari lima pilar utama, yaitu peningkatan komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem informasi dan inovasi. Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting merupakan bagian dari program nasional yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan instansi terkait dengan target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Perbedaan antara jurnal penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada analisis kebijakan, sementara persamaannya adalah pada objek penelitian yang sama, yaitu penurunan stunting.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut maka persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfi Fahmi Amali Umar (2024)	Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	persamaannya pada jenis penelitiannya dan objeknya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya
2	Moh. Daniel Reza Nur Hidayah. (2024)	Implementasi PerPres Nomor 72 Tahun 2021 Di Kabupaten Jember	persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta subyek penelitiannya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya
3	Dandy rahmattulloh. (2023)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Stunting Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember	persamaan dari penelitian ini yaitu dari objek dan jenis penelitiannya	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada subyek penelitian.
4	Aura Ridha Imanikusuma. (2022)	Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi di desa Randusari Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)	persamaannya sama-sama penelitian kualitatif dan objeknya.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konteks dan subyek nya

5	Eti Klasia Juliyanti dengan judul. (2022)	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	persamaannya yaitu pada jenis penelitiannya dan objeknya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konteks dan subyek
6	Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan (2023)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	Persamaannya yaitu pada objek penelitian yaitu penurunan stunting.	Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, Dimana dalam jurnal penelitian ini mengkaji terkait aplikasi Elsimil sesuai peraturan.
7	Dahlan Sitohang, Mastuti Widi Lestari (2024)	Analisis Normatif terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Persamaannya yaitu pada objek penelitian tentang penurunan stunting	Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada analisis kebijakan terkait tersebut.

B. Kajian teori

1. Implementasi

a. definisi implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai proses menjalankan atau mengaplikasikan sesuatu.²²

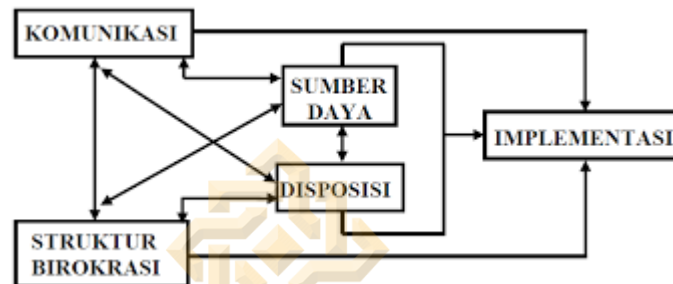
Istilah implementasi merujuk pada proses penerapan yang melibatkan tindakan nyata demi mencapai tujuan tertentu. Secara umum, implementasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan, yang kerap dianggap sebagai sarana untuk merealisasikan aktivitas yang telah diatur oleh hukum. Proses ini merupakan buah dari kesepakatan antara berbagai pihak yang berkepentingan, serta mengandalkan prosedur dan teknik kolaboratif guna menjalankan kebijakan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.²³ Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjamin bahwa suatu tugas dapat diselesaikan secara efektif.

Sejumlah pakar telah mengembangkan berbagai model implementasi kebijakan, di antaranya yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980), serta Mazmanian dan Sabatier (1987). George Edward III sendiri menyoroti empat elemen utama sebagai faktor penentu keberhasilan

²² “Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 02 Februari 2025, diakses dari https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette

²³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: Unisri Press, 2020), 1, https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_dan_Evaluasi_Kebijakan_Publik/yruBEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

implementasi.²⁴ komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menentukan apakah suatu program berhasil atau tidak berhasil dilaksanakan.



Gambar 2.1

Sumber : Model pendekatan faktor keberhasilan implementasi menurut george edward III

1) Komunikasi

Menurut Edward III dalam buku implementasi kebijakan publik penulis Tachjan, proses komunikasi terjadi ketika seorang komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Ia menekankan pentingnya pemberian informasi kepada para pelaksana kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, agar mereka memahami langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dijalankan dalam proses implementasi. Dengan begitu, tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat tercapai secara efektif. Selain itu, komunikasi kebijakan juga mencakup unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.²⁵

²⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung: 2006), 57, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

²⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung: 2006), 59, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

2) Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, yang mencakup wewenang, anggaran, fasilitas, serta tenaga kerja yang terlibat, sebagai berikut:²⁶

a) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan bisa dari berbagai variabel yang mempengaruhi, salah satunya adalah kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat..

b) Sumberdaya Anggaran

Pernyataan mengenai "keterbatasan anggaran dan penolakan dari masyarakat" menjadi landasan pemikiran bagi Edward III dalam buku implementasi dan evaluasi kebijakan publik penulis Joko Pramono. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya mutu layanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat. Dengan kata lain, akses publik terhadap layanan yang berkualitas tinggi menjadi terhambat akibat keterbatasan dana. Selain itu, salah satu penyebab utama kegagalan dalam pelaksanaan program yaitu minimnya penghasilan yang diberikan kepada para pelaksana.

²⁶ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: Unisri Press, 2020), 7, [https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publ/yrubEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi%20dan%20Evaluasi%20Kebijakan%20Publ/yrubEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

c) Sumberdaya Peralatan

Fasilitas fisik seperti bangunan, tanah, dan perlengkapan lainnya berperan sebagai sumber daya instrumental dalam menjalankan kebijakan serta menunjang proses pemberian layanan publik.

d) Sumberdaya Kewenangan

Selain itu, otoritas memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, karena melalui kewenangan tersebut, suatu lembaga diberi kekuatan untuk membuat keputusan secara mandiri. Hal ini berpengaruh langsung terhadap bagaimana kebijakan dijalankan oleh lembaga tersebut. Ketersediaan otoritas juga dianggap esensial, karena dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang cepat ketika menghadapi permasalahan atau situasi tertentu. Oleh sebab itu, agar aktor utama dalam implementasi kebijakan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, mereka perlu didukung dengan kewenangan yang memadai.

3) Disposisi

Disposisi dari para pelaksana kebijakan mencerminkan sikap, kemauan, serta kemampuan mereka dalam menjalankan kebijakan secara serius guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, para pelaksana bukan saja dituntut mempunyai

kompetensi dan juga kemampuan memadai, dan perlu memiliki dorongan atau motivasi yang kuat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Edward III dalam buku implementasi dan evaluasi kebijakan publik penulis Joko Pramono, menyoroti beberapa faktor penting yang memengaruhi sikap pelaksana terhadap kebijakan sebagai berikut:²⁷

a) Pengangkatan birokrasi

Apabila individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak menjalankan instruksi dari atasan, maka sikap atau pola pikir mereka dapat menjadi kendala nyata dalam proses implementasi kebijakan. dengan begitu sangat teliti untuk meyakinkan para pelaksana yang ditunjuk memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

b) Insentif

Apabila individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak menjalankan instruksi dari atasan, maka sikap atau pola pikir mereka dapat menjadi kendala nyata dalam proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa para pelaksana yang ditunjuk memiliki

²⁷ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: Unisri Press, 2020),8,
https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_dan_Evaluasi_Kebijakan_Publ/yrubEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

komitmen yang kuat terhadap penerapan kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

4) Susunan birokrasi Pengamatan dari sistem birokrasi menghasilkan pengenalan terhadap enam karakteristik utama, yaitu:²⁸

- a) Birokrasi dibentuk sebagai instrumen untuk mengelola berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- b) Dalam pelaksanaan kebijakan publik, birokrasi menjadi elemen kunci dengan kepentingan yang bervariasi di setiap tingkat hierarki.
- c) Birokrasi memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai.
- d) Kegiatan birokrasi berlangsung dalam konteks lingkungan yang kompleks dan penuh dinamika.
- e) Tidak banyak birokrat yang tersingkir sebab mereka memiliki kemampuan adaptasi dan naluri bertahan yang tinggi.
- f) Birokrasi tidak sistem yang sepenuhnya netral dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak luar.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan. Meski demikian, proses

²⁸ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: Unisri Press, 2020), 11,
https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_dan_Evaluasi_Kebijakan_Publ/yrubEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan serta faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup struktur birokrasi, pola komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta sikap atau komitmen pelaksana kebijakan. Max Webber dalam buku sosiologi hukum perspektif Max Webber oleh Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, menambahkan bahwa masyarakat turut memiliki peran dalam menegakkan hukum, sehingga penegakan hukum bukan saja menjadi tanggung jawab lembaga resmi, tetapi juga melibatkan partisipasi publik.²⁹

2. Stunting

a. definisi stunting

Stunting adalah masalah pertumbuhan yang terjadi karena tubuh anak tidak menerima asupan gizi yang memadai dalam jangka panjang, biasanya akibat pola makan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Permasalahan ini sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak masa kehamilan, namun gejalanya baru tampak jelas saat anak berusia sekitar dua tahun. Menurut UNICEF, stunting diukur berdasarkan persentase anak berusia 0 hingga 59 bulan yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar yang telah ditentukan. Anak dikategorikan stunting jika tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (untuk kasus stunting sedang hingga berat) atau

²⁹ Basuki Kurniawan, dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 37.

bahkan di bawah minus tiga standar deviasi (untuk stunting kronis), sesuai dengan pedoman pertumbuhan anak dari WHO. Selain memengaruhi pertumbuhan tubuh, stunting juga berisiko menimbulkan gangguan perkembangan otak, yang berpengaruh terhadap kemampuan pola pikir dan belajar anak serta berpotensi menurunkan pencapaian di bidang akademik..³⁰ Di Lebih jauh lagi, efek jangka panjang dari stunting dan kekurangan gizi lainnya sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, hingga kematian akibat infeksi.

Stunting merupakan keadaan di mana perkembangan fisik anak tertinggal atau tidak secepat anak-anak lain pada usia yang sama. Namun, sebagian masyarakat Indonesia masih keliru menganggap bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Padahal, stunting dapat dicegah sejak dini melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat dan penanganan yang cepat³¹.

b. Penyebab Stunting

Beberapa faktor penyebab stunting yaitu ketidakcukupan asupan gizi yang dibutuhkan tubuh, serta riwayat infeksi yang pernah dialami anak. Faktor tidak langsung yang turut berkontribusi terhadap stunting meliputi rendahnya pengetahuan orang tua mengenai kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi anak setiap hari,

³⁰ “Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, Dan Mencegah,” Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 26 Januari 2018, <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>

³¹ Samsuddin, S.Kep dkk., *Stunting* (Jawa Tengah: PT. Aureka Media Aksara, 2023), 115.

tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua, serta terbatasnya jumlah dan kualitas nutrisi yang diberikan kepada anak atau balita dalam kesehariannya.³²

Stunting merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan atau bersifat multidimensi. Masa paling krusial yang menentukan dalam mencegah stunting adalah periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagai berikut:³³

- 1) Praktek pengasuhan yang tidak baik
 - a) Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan dan gizi, baik sebelum maupun selama masa kehamilan.
 - b) Sekitar 60% bayi berusia 0–6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif.
 - c) Dua dari tiga balita berusia 0–24 bulan belum menerima Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai.
- 2) Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan dini berkualitas.
 - a) Sepertiga anak usia 3–6 tahun belum terdaftar dalam program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b) Mayoritas ibu hamil, yakni dua dari tiga, belum mengonsumsi suplemen zat besi secara memadai.
 - c) Tingkat partisipasi anak dalam layanan Posyandu mengalami penurunan, dari 79% pada tahun 2007 menjadi 64% pada 2013.

³² Samsuddin, S.Kep dkk, *Stunting* (Jawa Tengah: PT. Aureka Media Aksara, 2023), 116.

³³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*, 6.

- d) Masih banyak anak yang belum memperoleh imunisasi secara optimal.
- 3) Minimnya ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi.
 - a) Sekitar satu dari tiga ibu hamil mengalami anemia.
 - b) Harga makanan bergizi yang relatif mahal membuatnya sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
- 4) Akses yang terbatas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi layak.
 - a) Satu dari lima keluarga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka.
 - b) Sekitar sepertiga rumah tangga belum memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman.
- c. Pencegahan Stunting

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, tingkat prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,6%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 24,4%. Meskipun terjadi penurunan, upaya untuk mencegah stunting tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.³⁴ Berikut ini merupakan beberapa langkah pencegahan stunting yang dapat diterapkan:³⁵

³⁴ Syarifah Liza Munira, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," Kementerian Kesehatan, 2023, diakses 13 Juli 2025, https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531.MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

³⁵ Samsuddin. Shelly Festilia Agusanty Dkk., *Stunting* (Jawa Tengah: Aureka Media Aksara, 2023), 116.

1) Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil

Ibu hamil disarankan untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi dengan jumlah yang cukup, serta mengonsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, selama kehamilan, sangat penting bagi ibu untuk rutin memeriksakan kesehatan ke dokter atau bidan secara berkala, agar kondisi kesehatan ibu dan janin dapat terus terpantau dengan baik.

2) Memberikan ASI eksklusif di usia 6 bulan

Memberikan ASI eksklusif pada bayi dapat membantu mengurangi risiko stunting, karena ASI mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, ibu sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan buah hati. Pemberian ASI ini tidak hanya mendukung pertumbuhan optimal, tetapi juga meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh anak.

3) Dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat

MPASI diberikan pada anak yang berusia 6 bulan ke atas, dengan memastikan kandungan gizi mikro dan makro yang adekuat, agar kebutuhan makan anak tercukupi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya stunting. WHO merekomendasikan penggunaan fortifikasi pada MPASI. Namun, dalam memilih produk fortifikasi, ibu diharapkan berhati-hati dan

sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum memberikan produk tambahan tersebut.

4) Terus memantau tumbuh kembang anak

Orang tua perlu secara rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya dengan mengukur tinggi badan dan berat badan mereka. Membawa anak ke Posyandu untuk penimbangan berkala atau ke klinik tumbuh kembang anak sangat disarankan. Dengan cara ini, orang tua dapat segera mendeteksi gejala-gejala yang menunjukkan adanya masalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga bisa segera ditangani dan dicegah sejak dini.

5) Selalu jaga kebersihan lingkungan

Usia balita dan anak sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, yang seringkali dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan sekitar rumah dan tempat bermain mereka. Kebersihan lingkungan yang kurang terjaga dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting, karena lingkungan yang kotor berpotensi menimbulkan penyakit seperti diare.

3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati terkait dengan percepatan penurunan stunting adalah Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Percepatan

Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana³⁶. PerBup ini bertujuan menurunkan Tingkat stunting secepatnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana.³⁷ Mengingat tingginya angka stunting di Kabupaten Jembrana—yang tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Bali—pemerintah setempat mulai mengambil langkah-langkah strategis dan lebih terarah. Salah satu upayanya diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 yang berisi kebijakan percepatan penanganan stunting.

Pasal 14A, sebagai berikut:³⁸

1. Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan Stunting yang didanai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
2. Kewenangan pemerintah desa untuk mendukung penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terakhir Stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Spesifik melalui:
 - (1) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - (2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan

³⁶ Sekretariat Daerah Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 14A.

³⁷ “Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting,” Peraturan info ASN, diakses pada tanggal 22 desember 2024 dari <https://peraturan.infoasn.id/kabupaten/peraturan-bupati-jembrana-nomor-8-tahun-2024/>

³⁸ Sekretariat Daerah Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 14A.

- (3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting.
- d. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa melalui:
 - (1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - (2) akses sanitasi yang layak;
 - (3) penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - (4) pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait Stunting.
- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan Stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk menambah pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- f. menyelenggarakan rembuk Stunting desa dengan tujuan:
 - (1) menyusun rencana aksi penurunan Stunting di desa dan Daerah;
 - (2) menyiapkan kader pembangunan manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Stunting;
 - (3) meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan Stunting;
 - (4) meningkatkan atau membangun sarana prasarana Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - (5) meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah lainnya;
 - (6) pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan Stunting, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada perangkat Daerah terkait;
 - (7) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan Stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - (8) melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan penurunan Stunting tahun berikutnya.

Pasal 14B, Sebagai berikut:³⁹

1. Percepatan penurunan dan pencegahan Stunting terintegrasi di desa dilaksanakan melalui kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terutama pelayanan sosial dasar;
 - b. peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan gizi dan pencegahan stunting bagi keluarga dengan sasaran 1.000 (seribu) HPK;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terutama program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - d. penanggulangan kemiskinan di desa terutama program dan kegiatan padat karya tunai;
 - e. dukungan mobilitas dan penyediaan insentif dapat diberikan bagi tenaga penggerak kelembagaan masyarakat desa, tim percepatan penurunan Stunting di tingkat desa, dan tim pendamping keluarga; dan
 - f. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.
2. Dukungan mobilitas dan penyediaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- 3.

Dengan adanya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting ini akan sangat mempermudah tim TPPS yang mana sebagai pedoman atau acuan untuk membuat program atau langkah — langkah percepatan penurunan stunting. Tidak hanya menjalankan program program itu, akan tetapi pendataan stunting sangat perlu untuk menghindari adanya Masyarakat yang tidak dijangkau. Dan pendampingan dari remaja hingga 1000 hari pertama anak. Dengan begitu penerapan kebijakan ini akan lebih mudah dicapai.

³⁹ Sekretariat Daerah Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 14B.

4. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyasi. Kata fiqh secara bahasa bermakna faham. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil lebih terperinci.⁴⁰ Sedangkan kata siyasah berasal dari kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur. Secara etimologis (bahasa) kata siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴¹ Kata siyasah berasal dari istilah *al-siyasi* yang berarti mengatur. Secara etimologis, *siyasah* merupakan bentuk masdar dari kata *sasa – yasusu*, yang mengandung makna seperti mengatur, mengurus, memimpin, mengemudikan, memerintah, hingga merujuk pada kegiatan politik dan perumusan kebijakan. Dari penjelasan kebahasaan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari siyasah adalah mengatur dan mengelola berbagai urusan yang bersifat politis untuk menjangkau kepentingan umum secara lebih luas.

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah seperti yang

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

⁴¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

tertera diatas, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut istilah, dustur artinya kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) dan yang tidak tertulis (konvensi).⁴² Siyasah Dusturiyah dapat diartikan sebagai bentuk pengaturan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Dalam konteks ini, peran kepala negara atau pemerintahan menjadi sentral dalam mengelola urusan rakyatnya. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena mencakup hal-hal mendasar yang berkaitan dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara. Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas aspek perundang-undangan dalam suatu negara agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan kata lain, undang-undang yang berlaku harus mengacu pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui sunnah Nabi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hingga hubungan sosial lainnya.

⁴² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 28.

Dalam kerangka ini, terdapat dua kategori dasar hukum: pertama, dalil-dalil yang bersifat universal (kulli) seperti ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah, maqashid syari'ah, dan semangat ajaran Islam yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, yang justru menjadi kekuatan penggerak dalam membentuk masyarakat yang ideal. Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti dinamika sosial serta kondisi yang berkembang, termasuk hasil-hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya bersifat mutlak.

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam berkaitan dengan perundang-undangan negara dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa prinsip utama meliputi: ⁴³

- a. Keadilan (adl) : hukum harus ditegakkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Ma'idah ayat 8⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

⁴³ Ali akhbar abaib mas Rabbani lubis, *ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah* (Yogyakarta: semesta aksara,2019), 11.

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 120

- b. Musyawarah (Syura): pengambilan keputusan dalam pemerintahan sebaiknya melibatkan partisipasi rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan pada Al- Qur'an sebagai berikut: ⁴⁵

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Ayat ini menunjukkan pentingnya prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemerintahan dan kebijakan publik, yang menjadi dasar dalam fiqh siyasah dusturiyah.

- c. Ketaatan pada hukum: setiap warga negara, termasuk penguasa, wajib taat pada hukum yang berlaku.
- d. Tanggung jawab: penguasa memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya
- e. Kemaslahatan umum (masalah): kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat.
- f. Hak asasi manusia: prinsip ini menjamin hak-hak dasar setiap individu dalam negara.
- g. Persamaan kedudukan: semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Seperti yang telah dijelaskan oleh Hadist Riwayat Bukhari & Muslim ⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), hlm. 487.

"إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَائِمْ اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا "

Artinya: "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri akan memotong tangannya." (HR. Bukhari No. 6788; Muslim No. 1688 Hadis ini menunjukkan pentingnya kesetaraan hukum tanpa pandang bulu yang merupakan prinsip penting dalam fiqh siyasah dusturiyah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang berbagai aspek pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaan, yang pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 8, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 25, Hadis no. 6788.

BAB III

METODOLOGI DAN JENIS PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian lapangan yang mempelajari aturan hukum yang berlaku sekaligus mengamati penerapannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁷ Yuridis empiris merupakan penelitian yang berguna untuk memahami apakah hukum yang digunakan bisa dianggap sebagai sebuah proses penegakan hukum atau tidak. Dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum yang mempelajari keadaan sebenarnya di masyarakat. Pendekatan penelitian ini memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterapkan di tingkat daerah. Pendekatan ini dipilih karena kebijakan tersebut memuat pengaturan teknis mengenai arah koordinasi lintas sektor, pembagian wewenang, penetapan struktur tim pelaksana dan tim pengarah, serta pelaksanaan program-program strategis untuk percepatan

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 134-135.

penurunan stunting. Peraturan ini disusun sebagai respon terhadap meningkatnya angka stunting di Kabupaten Jembrana, yang berdasarkan data terakhir menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pemerintah daerah, termasuk mekanisme kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), peran camat dan kepala desa, serta keberlangsungan program seperti audit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan gizi. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan realitas pelaksanaan peraturan ini melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan proses formal implementasi kebijakan, tetapi juga menilai sejauh mana efektivitas struktur dan koordinasi tersebut dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayah Jembrana.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang berdasarkan data terakhir menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Bali. Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan di tingkat kabupaten. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara di tiga UPTD Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten

Jembrana, yang menjadi pelaksana langsung layanan kesehatan dasar dan ujung tombak program penurunan stunting di tingkat kecamatan dan desa.

D. Subyek Penelitian

Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, sehingga memudahkan penggambaran situasi dan memperoleh data yang akurat. Pengumpulan data lapangan ini melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait atau narasumber yang relevan, yaitu:

1. Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
2. Staf keperawatan UPTD. Puskesmas I Kecamatan Pekutatan
3. Staff keperawatan UPTD. Puskesmas II Kecamatan Mendoyo
4. Staff keperawatan UPTD. Puskesmas II Kecamatan Pekutatan
5. Bidan Posyandu desa
6. Ibu Nur/ orang tua yang terdampak stunting
7. Ibu Rosidah/ orang tua yang terdampak stunting
8. Ibu Evi/ orang tua yang terdampak stunting

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan dua metode pengumpulan data, yakni pengumpulan data primer dan data sekunder, yang akan dijabarkan berikut ini :

1. Data Primer

Peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi ⁴⁹:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Kesehatan dengan mengamati objek yang akan diteliti menganalisis, serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian⁵⁰. Peneliti melakukan penelitian langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Dan juga observasi ke salah satu program penurunan stunting yaitu posyandu.

b. Wawancara

Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yang artinya menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan harus diikuti tanpa perubahan. Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini peneliti dapat mengumpulkan data dari pertanyaan yang dijawab oleh informan. Peneliti melakukan wawancara kepada staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, serta staf yang terlibat dibagian gizi atau permasalahan stunting, dan juga Staf keperawatan kesehatan masyarakat Puskesmas Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 304.

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data lainnya dilakukan melalui dokumentasi, yang berperan sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara. Dalam konteks penelitian ilmiah, dokumentasi mengacu pada berbagai bentuk data sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti, termasuk dokumentasi visual terhadap objek maupun subjek penelitian, serta informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan studi yang dilakukan.

2. Data sekunder

Dalam memperoleh data sekunder disini peneliti mempelajari terkait peraturan perundang – undangan, serta buku – buku, dan juga dokumen lainnya,⁵¹ dalam penelitian ini penelitian menggunakan data sekunder sebagai berikut :

- a. Data hukum sekunder yang berasal dari Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Data hukum sekunder yang terdiri dari skripsi, buku, jurnal. Internet serta website.

F. Analisis data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data deskriptif. Tahap analisis data setelah pengumpulan informasi melalui observasi sangat krusial dalam menyelesaikan proyek penelitian alam. Untuk proses analisis, penting untuk memilih data yang relevan, terbaru, dan asli

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

yang sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵²

Peneliti melakukan penyaringan data untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang tidak diperlukan dibuang agar hanya data yang valid, autentik, dan penting yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Penyortiran meliputi proses pengorganisasian, klarifikasi, serta pengelompokan data tertentu.⁵³ Dan setelah itu dapat ditarik Kesimpulan hasil temuan tersebut

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ditentukan oleh validitas, kredibilitas, dan kemampuan data tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode verifikasi.. Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji data dan hasil dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik dari segi metode, sumber data, peneliti, maupun teori.⁵⁴

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan salah satu bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji konsistensi atau

⁵² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, No. 1 (2021)

⁵³ Rukminingsih, Dkk. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Sleman-Yogyakarta: Erhakat Utama), 102.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 45.

validitas temuan penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif dengan memvalidasi informasi yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁵

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi keakuratan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi informasi dari sudut pandang yang berbeda dan menghindari bias yang dapat timbul jika hanya mengandalkan satu sumber informasi. Dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan informasi dan menggunakannya untuk memvalidasi temuan penelitian. Hal ini penting untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi hasil penelitian.⁵⁶

H. Tahap – tahap penelitian

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan penelitian dari awal hingga selesai. Penyusunan tahap-tahap ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan proses penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

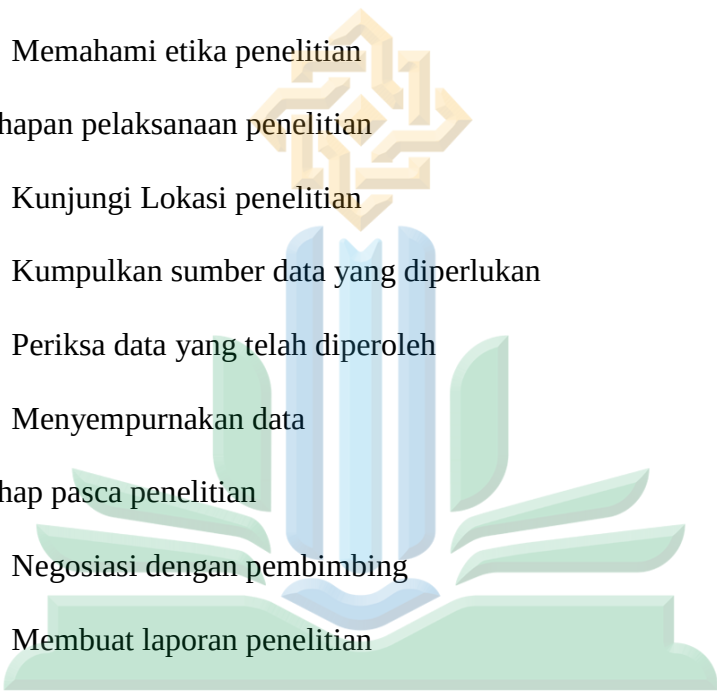
1. Tahapan pra penelitian lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

⁵⁵ Sugiyono, 273.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

- b. Mengumpulkan referensi atau bahan Pustaka
 - c. Pilih Lokasi penelitian
 - d. Tentukan sumber informan
 - e. Mengurus perizinan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Memahami etika penelitian
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
- a. Kunjungi Lokasi penelitian
 - b. Kumpulkan sumber data yang diperlukan
 - c. Periksa data yang telah diperoleh
 - d. Menyempurnakan data
3. Tahap pasca penelitian
- a. Negosiasi dengan pembimbing
 - b. Membuat laporan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupten Jembrana” dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan 3 Puskesmas yang ada di Kabupaten Jembrana. Dengan demikian, pada tahap awal, peneliti memberikan gambaran mengenai Dinas Kesehatan beserta tiga UPTD Puskesmas yang berlokasi di Kabupaten Jembrana, agar pembaca dapat lebih memahami konteks lokasi penelitian berikut ini:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam membantu Kepala Daerah menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai kewenangannya.

⁵⁷ Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat primer Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana didukung oleh 10 UPTD Puskesmas (6 Puskesmas Rawat Inap dan 4 Puskesmas Non Rawat Inap), 44 Puskesmas Pembantu, 332 Posyandu (UKBM). Untuk pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan di dukung oleh UPTD Rumah Sakit Pemerintah (RSU Negara) dan 3 Rumah Sakit Swasta (RSU Bunda, RSU Kertayasa dan RSU Bali Med). Sedangkan untuk kelancaran

⁵⁷ “Tentang Dinas Kesehatan,” Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. di Akses 14 Mei 2025, <https://dinkes.jembranakab.go.id/konten/tentang-dinas-kesehatan>

pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan 10 Mobil Layanan Perkesmas dan 10 Mobil Ambulance rujukan.

2. UPTD. Puskesmas 1 Pekutatan

UPTD. Puskesmas 1 Pekutatan berkedudukan di Kabupaten Jembrana yang terletak di Jl. Pekutatan - Pupuan, Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali 82262, Tlp UGD : 081238377731⁵⁸. UPT Puskesmas memiliki tugas utama untuk menjalankan sebagian tanggung jawab teknis dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsinya mencakup penyelenggaraan layanan kesehatan, pelaksanaan tugas administrasi, pelaksana operasional teknis, serta peran dalam pengembangan, koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di area tugas masing-masing.

3. Lokasi UPTD. Puskesmas II Pekutatan

UPTD. Puskesmas II Pekutatan berkedudukan di Kabupaten Jembrana yang terletak di Gg. Jalak Bali, Gumbrih, Kec. Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali 82262.⁵⁹ Tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas yaitu : melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing, menyelenggarakan fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis oprasional, pengembangan, pengkoordinasian,

⁵⁸ "Profil Puskesmas," Puskesmas I Pekutatan Kabupaten Jembrana, di akses 17 Mei 2025,

⁵⁹ "Profil Puskesmas," Puskesmas II Pekutatan Kabupaten Jembrana, di akses 17 Mei 2025, <https://pusk2pekutatan.jembranakab.go.id/konten/profil-puskesmas>

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

4. UPTD. Puskesmas II Mendoyo

UPTD. Puskesmas 1 Pekutatan berkedudukan di Kabupaten Jembrana yang terletak di Jl. Pekutatan - Pupuan, Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali 82262, Tlp UGD : 081238377731. Tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas yaitu, melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing, menyelenggarakan fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing

B. Penyajian data dan analisis

Peneliti menyajikan hasil temuan dari proses penelitian yang berlangsung sekitar satu bulan. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya dalam penulisan skripsi ini. Apabila pengumpulan data di lapangan telah dianggap lengkap dan memadai, proses penelitian dapat dianggap selesai. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan disusun secara terperinci sesuai dengan bukti yang ada, lalu dianalisis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana

Stunting merupakan kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak balita (bayi di bawah usia lima tahun) akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, sehingga anak tampak lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kekurangan gizi ini biasanya sudah mulai terjadi sejak masa kehamilan dan periode awal setelah kelahiran, namun gejala stunting baru terlihat jelas saat anak mencapai usia dua tahun.⁶⁰

Kabupaten Jembrana termasuk salah satu wilayah Kabupaten/Kota dengan tingkat prevalensi stunting yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei SSGI, angka stunting di Kabupaten Jembrana mencapai 14,2%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Jembrana sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi di Provinsi Bali.

Seiring dengan meningkatnya kasus stunting di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam menekan angka stunting di wilayah tersebut.

Stunting masih menjadi isu serius di Indonesia. Berdasarkan data dari UNICEF dan WHO, Indonesia menempati urutan ke-27 dari 154 negara dengan prevalensi stunting tertinggi, dan berada di posisi kelima di

⁶⁰ “Bebas Stunting. Temuan Utama dan Rekomendasi.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 24 April 2025 dari <https://www.kemkes.go.id/surveysg2024>

antara negara-negara di kawasan Asia. Di Indonesia sendiri terdapat 38 provinsi yang tersebar dari ujung barat hingga timur, salah satunya adalah Provinsi Bali.

Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jembrana, yang pada tahun 2022 mencatatkan prevalensi stunting balita tertinggi di Bali, yaitu sebesar 14,2%. Berikut ini adalah data mengenai prevalensi stunting di Bali menurut kabupaten/kota pada tahun 2022:⁶¹

- a. Kabupaten Jembrana 14,2 %
- b. Kabupaten Buleleng 11,0%
- c. Kabupaten Karangasem 9,2%
- d. Kabupaten Bangli 9,1%
- e. Kabupaten Tabanan 8,2%
- f. Kabupaten Klungkung 7,7%
- g. Kabupaten Badung 6,6%
- h. Kabupaten Gianyar 6,3%
- i. Kota Denpasar 5,5%

Dapat dilihat dari data diatas bahwa Kabupaten Jembrana menduduki Tingkat tertinggi stunting di Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan kebijakan pemerintah harus cepat berjalan untuk menurunkan Tingkat stunting sesuai dengan peraturan Bupati Jembrana No. 8 Tahun 2024. Dengan adanya peraturan tersebut sudah

⁶¹ Syarifah Liza Munira, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," Kementerian Kesehatan, 2023, diakses 13 Juli 2025, https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531_MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

semestinya pemerintah sigap dan mengimplementasikan peraturan tersebut untuk menurunkan kasus stunting. Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dan sukses, menurut George Edward III ada beberapa aspek untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dikatakan terimplementasikan.

a. Aspek Komunikasi

Seorang pemangku kebijakan sudah semestinya paham akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga komunikasi dapat berjalan sesuai harapan. Dimulai dari penyampaian arahan yang sudah seharusnya akurat, tepat serta konsisten sangat mempermudah mencapai tujuan suatu kebijakan peraturan pelaksanaan dapat tersampaikan kepada staff terkait. Komunikasi yang intens dan juga jelas dari atasan ke bawahan, serta peran masyarakat yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang di terapkan dapat mencapai tujuan kebijakan dengan harapan penurunan stunting di Jember.

Berdasarkan wawancara dengan AyuSukma selaku staff ahli gizi UPTD. Puskesmas 1 pekutatan beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan stunting ini tidak dapat lagi dipandang sebagai isu yang sepele, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dalam rangka melaksanakan kebijakan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi permasalahan stunting, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor

8 Tahun 2024 tentang Penurunan Stunting. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program strategis dan berkelanjutan, guna mewujudkan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Jembrana.^{62,,}

Melihat dari wawancara diatas bahwa Upaya pemerintah kabupaten jembrana dalam menangani kasus stunting yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting. Maka Langkah- Langkah yang diambil untuk penurunan stunting yaitu dengan mengacu pada regulasi, namun hal tersebut bukan berarti dapat terlaksana dengan mudah. Melihat kabupaten Jembrana bukan kabupaten yang kecil, pastinya membutuhkan strategi yang terorganisir untuk program – program yang berjalan sesuai rencana agar pelaksanaan ini merata dapat berjalan sesuai arahan dan tepat sasaran.

Bilamana kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pihak atau Lembaga terkait dan tentunya sejalan dengan tujuan Masyarakat maka penerapannya akan berhasil. Sehingga, harus dilakukan oleh pihak yang memang berada dalam bidangnya dan mampu sehingga mengurangi permasalahan dalam bidang tersebut. Akan tetapi komunikasi sangat dan harus tetap intens antar Lembaga dalam proses percepatan penurunan stunting karena sangat dibutuhkan agar tidak terjadi miss komunikasi antar Lembaga, demi sejalanannya dan menyamakan sinergi antar Lembaga. Pemerintah kabupaten jembrana

⁶² Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

memiliki tim review yang memiliki tugas melaksanakan Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jemberana secara berkala kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Berdasarkan wawancara dengan Putu Sri staff UPTD. Puskesmas II Mendoyo menyatakan bahwa:

“kami rutin mengadakan rapat koordinasi untuk penyampaian beberapa informasi serta pembahasan terkait agenda yang akan dijalankan, sehingga komunikasi tetap berjalan dengan baik untuk menghindari missskomunikasi dan salah pengarahannya.”⁶³

Melihat hasil wawancara diatas bahwa dari segi komunikasi beberapa pihak terkait sangat intens, guna menghindari terjadinya missskomunikasi antar sesama staff, karena dengan adanya komunikasi yang tidak pernah terputus maka program – program yang akan dijalankan tentunya berjalan dengan baik. Dengan adanya rapat koordinasi secara rutin maka lebih mudah memastikan dan juga penyampaian informasi – informasi terbaru, dan juga untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait memahami tugas, tujuan serta mekanisme nya seperti apa.

Dengan begitu keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana penyampaian pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga memahami betul tujuan dari kebijakan itu sendiri.

⁶³ Putu Sri, diwawancara oleh Penulis, Jemberana, 16 Mei 2025.

Melalui komunikasi ini dapat memberikan peluang yang besar untuk keberhasilan suatu kebijakan.

b. Aspek Sumberdaya

Mengacu pada sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jember, kondisi tersebut dinilai cukup memadai, terutama dengan adanya program tim percepatan penurunan stunting serta sarana dan fasilitas yang telah dibangun untuk mendukung upaya penurunan stunting tersebut. Dari kajian terhadap metode percepatan penurunan stunting di setiap desa di Kabupaten Jember, diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang tersedia untuk program tim percepatan penurunan stunting telah memenuhi kebutuhan. Meskipun program ini sudah dilaksanakan dan tim telah menjalankan tugasnya, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyebab, dampak, dan risiko stunting, masih ada sebagian warga yang tetap melakukan perilaku yang berpotensi menyebabkan stunting.

Melalui koordinasi dan komunikasi antara perangkat daerah dan pemerintah desa perlu adanya pembentukam dan penetapan tim atau kelompok percepatan penurunan stunting, yang mana tim atau kelompok ini dapat fokus terhadap wewenang dan tugas dalam Upaya percepatan penurunan stunting. Dapat dilihat bahwa aspek sumberdaya

manusia ini memiliki peran penting untuk kesuksesan suatu kebijakan. Berikut wewenang dan tugas dari tim percepatan penurunan stunting⁶⁴.

1) Tim pengarah

- a) Memberikan arahan terkait pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.
- b) Menyampaikan ide, saran, dan masukan guna mengatasi berbagai kendala yang menghambat percepatan penanggulangan stunting.
- c) Melaporkan kepada gubernur dua kali setahun atau kapan pun diperlukan mengenai progres pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting.

2) Tim pelaksana

- a) Mengelola, menyelaraskan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan serta program berjalan efektif untuk mempercepat penurunan stunting di tingkat daerah, kecamatan, desa, dan pihak terkait lainnya.
- b) Menjamin terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan di kabupaten, kelurahan, dan desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

⁶⁴ Moh. Daniel Reza Nur Hidayah, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Stunting Di Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 74.

- c) Membangun kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berperan dalam percepatan penurunan stunting.
- d) Mengembangkan serta mempercepat implementasi dukungan manajemen di tingkat desa, kelurahan, dan kabupaten.
- e) Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting lintas sektor di tingkat kabupaten.
- f) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan.
- g) Melaporkan secara berkala, minimal sebulan sekali atau sesuai kebutuhan, kepada tim pengarah terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Diperkuat dengan hasil wawancara oleh Nengah Ariyani staff UPTD. Puskesmas II Pekutatan beliau mengatakan bahwa:

“Jadi, pemerintah sebenarnya sudah membentuk sebuah tim khusus yang fokus untuk mempercepat penurunan stunting. da tim pengarah dan tim pelaksana. Dengan pembagian seperti ini, kami berharap semua program yang dirancang untuk menurunkan angka stunting bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun sejak awal.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan Upaya percepatan penurunan stunting di wilayah kabupaten jembrana, perangkat daerah telah siap menangani kasus stunting, yaitu dengan adanya tim yang dibentuk oleh pemerintah jembrana yang mana tujuan dari pembentukan tim ini untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.

⁶⁵ Nengah Ariyani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 16 Mei 2025.

Dengan adanya tim yang telah dibentuk oleh pemerintah jembrana guna percepatan penurunan stunting yang didalamnya terdapat tim pengarah dan tim pelaksana. Serta wewenang dan tugas yang sudah dijelaskan, berikut pihak pihak yang menjadi bagian jadi tim-tim tersebut:

Tabel 4.2
Susunan tim percepatan penurunan stunting
se- kabupaten Jembrana tahun 2022

No	Kecamatan	Jabatan dalam tim		Jabatan dalam instansi
1	Pekutatan	Tim pengarah	1. Ketua	Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
			2. anggota	1. Danramil Pekutatan 2. Kapolsek pekutatan
		Tim pelaksana	1. ketua	Camat pekutatan
			2. wakil ketua I	Kepala UPTD Puskesmas I Pekutatan
			3. Wakil ketua II	Kepala UPTD Puskesmas II Pekutatan
			4. Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pekutatan
		Bidang – Bidang	1. Bidang koordinasi pelayanan intervensi senditif dan intervensi spesifik	a. coordinator : ketua IBI Tingkat ranting Puskesmas Pekutatan b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas pekutatan dan kader posyandu
			2. bidang koordinasi pergerakan lapangan	a. coordinator : ketua TP PKK Kecamatan Pekutatan b. anggota : penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan

				Majelis Alit
			3. bidang koordinasi data	a. coordinator : Kasi PMD Kecamatan Pekutatan b. anggota : coordinator statistic kecamatan dan petugas data kecamatan
2	Mendoyo	Tim pengarah	1. Ketua	Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
			2. anggota	1. Danramil Mendoyo 2. Kapolsek Mendoyo
		Tim pelaksana	1. ketua	Camat Mendoyo
			2. wakil ketua I	Kepala UPTD Puskesmas I Mendoyo
			3. Wakil ketua II	Kepala UPTD Puskesmas II Mendoyo
			4. Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Mendoyo
		Bidang – Bidang	1. Bidang koordinasi pelayanan intervensi senditif dan intervensi spesifik	a. coordinator : ketua IBI Tingkat ranting Puskesmas Mendoyo b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas Mendoyo dan kader posyandu
			2. bidang koordinasi pergerakan lapangan	a. coordinator : ketua TP PKK Kecamatan Mendoyo b. anggota : penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit
			3. bidang koordinasi data	a. coordinator : Kasi PMD Kecamatan Mendoyo b. anggota : coordinator statistic kecamatan dan petugas data

				kecamatan
3	Jembrana	Tim pengarah	1. Ketua	Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
			2. anggota	1. Danramil Jembrana 2. Kapolsek Jembrana
		Tim pelaksana	1. ketua	Camat Jembrana
			2. wakil ketua I	Kepala UPTD Puskesmas I Jembrana
			3. Wakil ketua II	Kepala UPTD Puskesmas II Jembrana
			4. Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jembrana
		Bidang – Bidang	1. Bidang koordinasi pelayanan intervensi senditif dan intervensi spesifik	a. coordinator : ketua IBI Tingkat ranting Puskesmas Jembrana b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas Jembrana dan kader posyandu
			2. bidang koordinasi pergerakan lapangan	a. coordinator : ketua TP PKK Kecamatan Jembrana b. anggota : penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit
			3. bidang koordinasi data	a. coordinator : Kasi PMD Kecamatan Jembrana b. anggota : coordinator statistic kecamatan dan petugas data kecamatan
4	Negara	Tim pengarah	1. Ketua	Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
			2. anggota	1. Danramil Negara 2. Kapolsek Negara
		Tim pelaksana	1. ketua	Camat Jembrana
			2. wakil ketua I	Kepala UPTD

				Puskesmas I Negara
			3. Wakil ketua II	Kepala UPTD Puskesmas II Negara
			4. Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Negara
		Bidang – Bidang	1. Bidang koordinasi pelayanan intervensi senditif dan intervensi spesifik	a. coordinator : ketua IBI Tingkat ranting Puskesmas Negara b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas Negara dan kader posyandu
			2. bidang koordinasi pergerakan lapangan	a. coordinator : ketua TP PKK Kecamatan Negara b. anggota : penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit
			3. bidang koordinasi data	a. coordinator : Kasi PMD Kecamatan Negara b. anggota : coordinator statistic kecamatan dan petugas data kecamatan
5	Melaya	Tim pengarah	1. Ketua	Ketua TPPS Kabupaten Jembrana
			2. anggota	1. Danramil Melaya 2. Kapolsek Melaya
		Tim pelaksana	1. ketua	Camat Jembrana
			2. wakil ketua I	Kepala UPTD Puskesmas I Melaya
			3. Wakil ketua II	Kepala UPTD Puskesmas II Melaya
			4. Sekretaris	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Melaya
		Bidang – Bidang	1. Bidang koordinasi pelayanan	a. coordinator : ketua IBI Tingkat ranting Puskesmas Melaya

			intervensi senditif dan intervensi spesifik	b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas Melaya dan kader posyandu
			2. bidang koordinasi pergerakan lapangan	a. coordinator : ketua TP PKK Kecamatan Melaya b. anggota : penyuluh KB/ PLKB, Fasilitator PKM dan Majelis Alit
			3. bidang koordinasi data	a. coordinator : Kasi PMD Kecamatan Melaya b. anggota : coordinator statistic kecamatan dan petugas data kecamatan

Sumber : Keputusan TPPS Kabupaten Jembrana Nomor : 33/PPPA-PPKB/ 2022

Dari data tabel diatas bahwa dapat di katakan banyak bagian - bagian yang tikut campur dalam Upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten jembrana. dapat diketahui juga untuk tim pengarah dari semua kecamatan yang ada di kabupaten jembrana yang di ketuai oleh Ketua TPPS Kabupaten Jembrana.

Dibenarkan wawancara bersama Aryawati selaku staff Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana beliau mengatakan bahwa:

“dengan dibentuknya tim pengarah dan tim pelaksana itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten jembrana dalam upaya penurunan Tingkat stunting di kabupaten jembrana⁶⁶”

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh ada banyak Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten jembrana dalam

⁶⁶ Aryawati, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 20 Maret 2025.

upaya penurunan Tingkat stunting, salah satunya yaitu dibentuknya tim pengarah dan pelaksana yang tentunya sangat membantu pemerintah kabupaten Jember dalam menangani kasus stunting. Tim pengarah dan pelaksana juga berkontribusi besar dalam suksesnya program-program yang bertujuan untuk penurunan stunting agar terstruktur serta dapat di pertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan penurunan stunting, tentunya sudah banyak Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Jember dalam mengatasi kasus stunting ini. Mulai dari dibentuknya tim pengarah dan pelaksana serta program-program yang pastinya bertujuan untuk penurunan stunting.

Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, Ayu Sukma selaku staff ahli gizi puskesmas 1 Pekutatan menyatakan bahwa:

“prevalensi stunting di kabupaten Jember yaitu 14,2% pada tahun 2022. Kemudian mengambil Langkah untuk Upaya – Upaya penurunan stunting⁶⁷”

Hasil wawancara diatas menunjukan jika Kabupaten Jember mempunyai tingkat stunting tinggi. Untuk mempercepat penurunan stunting sesuai dengan peraturan bupati nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan stunting. Dengan begitu menjadi acuan untuk program Upaya percepatan penurunan stunting. Adapun program-program yang dilaksanakan guna upaya – upaya penurunan stunting sebagai berikut:

⁶⁷ Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2025

1) Program PMT

Dengan memperhatikan mutu dan keamanan pangan, pemberian makanan tambahan (PMT) adalah kegiatan yang menyediakan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dalam bentuk camilan berkualitas tinggi dan aman. Kegiatan ini juga didukung oleh aktivitas pendukung lainnya. Penerima manfaat menerima makanan yang mengandung nilai gizi yang cukup. Dalam kebanyakan kasus, program PMT diberikan dengan menyediakan makanan yang tinggi protein dan karbohidrat, seperti telur, susu, kacang hijau, biskuit, buah, dan kacang hijau setiap minggu. Tujuannya adalah untuk mencegah stunting dengan meningkatkan status gizi balita, yang mencakup peningkatan berat badan dan tinggi badan. Program ini dilaksanakan dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil. Kesadaran terkait pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dalam masa kehamilan sangat berperan penting, karena ibu yang mengalami kekurangan energi kronis sejak awal dapat segera mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Dengan demikian, intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif, yang akan berkontribusi pada peningkatan berat dan panjang bayi. Program PMT bagi ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis ini merupakan salah satu bentuk intervensi yang membantu

memastikan bayi dalam kandungan tumbuh dan berkembang dengan optimal.

2) Program Tablet Tambah Darah (TTD)

Program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri telah dimulai sejak tahun 2014 dan saat ini menjadi salah satu upaya intervensi khusus dalam menurunkan angka stunting. Salah satu penyebab utama stunting adalah kekurangan mikronutrien, terutama zat besi (Fe), yang sangat berpengaruh terhadap status gizi dan pertumbuhan. Kekurangan zat besi dapat menghambat pertumbuhan linier dan perkembangan pada remaja. Sebagai bagian dari strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas), pemberian Tablet Tambah Darah ditujukan kepada calon pengantin, ibu hamil, serta remaja. Oleh karena itu, penanganan anemia pada remaja putri di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Jember, Puskesmas di setiap kecamatan secara rutin mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang anemia, sekaligus membagikan tablet tambah darah untuk mendukung program tersebut.

Untuk memperkuat pernyataan diatas melalui wawancara dengan AyuSukma Staff UPTD. Puskesmas I Pekutatan sebagai berikut.

“kami sering melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah dan membagikan Tablet Tambah Darah (TTD), hal ini kami

lakukan untuk upaya penurunan tingkat stunting dengan menyiapkan bekal untuk remaja yang akan menjadi ibu⁶⁸.”

3) Program ASI eksklusif 6 bulan serta MPASI local

Masalah gizi yang terjadi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang cukup pada bayi sejak lahir hingga usia dua tahun, termasuk kurang optimalnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama. Anak memerlukan nutrisi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Pemberian gizi yang tepat dapat dimulai melalui ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan. Setelah itu, ketika bayi memasuki usia 6 bulan, pemberian ASI dapat tetap dilanjutkan dan mulai diperkenalkan dengan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), yakni makanan atau minuman bergizi yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi bayi selain ASI.

MP-ASI sebaiknya diberikan secara tepat waktu, khususnya pada usia 6 hingga 12 bulan, karena pada masa ini anak sangat rentan mengalami kekurangan gizi. MP-ASI diberikan secara bertahap hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting, ibu dari balita didorong untuk mampu menyiapkan MP-ASI yang bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu mengenai pentingnya

⁶⁸ Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

mencukupi kebutuhan nutrisi anak melalui makanan yang sehat, seimbang, dan memadai. Edukasi ini juga menjelaskan bagaimana pentingnya mengonsumsi protein hewani, zat besi, dan asam folat.

4) Program sosialisasi pola makan sehat dan sanitasi yang layak

Penyuluhan mengenai pola makan yang baik dan teratur, termasuk pentingnya asupan makanan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral, memiliki peran krusial dalam upaya mencegah stunting.⁶⁹ Kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi serta peningkatan akses terhadap makanan sehat dan terjangkau bagi keluarga dengan risiko tinggi sangat diperlukan dalam mendukung langkah pencegahan ini.

Wawancara dengan Nengah Ariyani Staff UPTD. Puskesmas II Pekutatan sebagai berikut.

“Tim pelaksana melakukan monitoring terkait sanitasi yang layak, sehingga jika ditemukan ada warga yang belum memiliki sanitasi yang layak karena faktor ekonomi maka dari tim kami akan membantu dalam menyediakan sanitasi yang layak dan juga air bersih⁷⁰.”

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kebersihan dan kesehatan lingkungan berperan penting dalam pencegahan stunting. perilaku hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun, akses yang memadai terhadap air bersih,

⁶⁹ Harefa, R. F. Z., Suriadi, A., dan Ritonga, F. U., “Cegah Stunting dengan perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di UPT Puskesmas Kedai Durian Medan,” *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, no.2 (Desember 2023): 64-67, <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v3i2.1284>.

⁷⁰ Nengah Ariyani, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 16 Mei 2025.

sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan, dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang dapat menyebabkan stunting. Pihak puskesmas rutin mengadakan penyuluhan air bersih serta sanitasi yang layak terutama kepada keluarga kurang mampu untuk bantuan pembuatan sanitasi yang layak.

5) Program Posyandu Aktif

Posyandu merupakan sarana proses pemantauan berat dan tinggi badan anak secara berkala serta pemberian intervensi dini jika ditemukan tanda-tanda stunting. Pemantauan pertumbuhan bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini adanya gangguan pertumbuhan guna mencegah terjadinya kekurangan gizi pada anak. Posyandu memiliki fungsi penting dalam memantau status gizi anak balita sehingga kasus gizi buruk dapat dicegah melalui pemeriksaan rutin setiap bulan. Kegiatan penyuluhan mengenai pertumbuhan dan status gizi anak yang dilakukan di posyandu dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta sikap ibu dalam memantau tumbuh kembang anaknya. Edukasi mengenai pentingnya deteksi dini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak balita dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran orang tua untuk secara rutin memeriksakan kondisi anak ke posyandu atau puskesmas, sebagai langkah untuk menekan angka stunting.

Wawancara dengan Maya bidan posyandu sebagai berikut.

“Dengan adanya program posyandu ini, sangat mempermudah kami dalam melakukan memantau terhadap keadaan gizi anak.”⁷¹”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya program posyandu dapat melakukan pemantauan secara mudah terhadap anak-anak, dan tentunya pemeriksaan gizi tiap anak. Dengan adanya program posyandu ini Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan dan menerapkan peraturan bupati Jember nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting yaitu dengan melaksanakan program-program di atas untuk mencegah terjadinya stunting yang mana program ini telah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Namun demikian tanpa sumberdaya yang memadai maka sulit untuk menerapkan suatu kebijakan.

c. Aspek Disposisi

Tenaga kesehatan harus memahami siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan yang membuat penurunan angka stunting lebih cepat. Karena pengendalian stunting di Kabupaten Jember sangat bergantung pada pemahaman mereka tentang kebijakan dan sikap mereka terhadap tim percepatan penurunan stunting. Dinas Kesehatan bekerja sama dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah Kabupaten Jember. Dinas Kesehatan juga

⁷¹ Maya, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

memiliki pemahaman yang baik tentang cara kebijakan bupati ini dapat mempercepat penurunan stunting.

Selain itu, dengan adanya pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di berbagai kecamatan yang menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Jember terkait penanganan stunting dan penerapan dari kebijakan. Tidak lupa juga dengan para petugas dan kader posyandu yang selalu aktif turun ke lapangan dan juga mengedukasi kepada masyarakat dan bersikap baik tentunya sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengikuti program yang diadakan, serta pendampingan kepada pihak keluarga yang terdampak stunting.

Hasil wawancara dengan AyuSukma Staff UPTD. Puskesmas I Pekutatan menyatakan bahwa.

“Untuk atasan mereka tidak hanya sekedar memberikan arahan akan tetapi mereka selalu memantau dan berkomunikasi dengan para pelaksana sehingga jika terjadi kendala-kendala dilapangan bisa langsung dikoordinasikan dengan tim pengarah. Dengan sikap yang seperti itu maka kami selaku tim pelaksana tidak merasa canggung untuk menyampaikan kendala yang terjadi.”⁷²

Dari wawancara dengan Ibu Nur/ orang tua dari Lintang yang terdampak stunting, bahwa.

“Selama ini saya selalu datang ke Posyandu tiap bulan, dan petugasnya alhamdulillah baik-baik semua. Mereka ramah, sabar, dan nggak cuma nimbang anak saya aja, tapi juga sering kasih arahan soal gizi dan pola makan. Mereka juga jelasin kenapa anak saya bisa kena stunting, terus nyuruh ikut penyuluhan. Kalau saya telat datang, kadang mereka hubungi

⁷² Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2025.

saya atau bahkan datang ke rumah. Saya merasa dibantu dan diperhatikan banget sama mereka.”⁷³

Wawancara dengan Ibu Rosidah/ orang tua dari Dimas yang terdampak stunting, bahwa.

“Waktu pertama kali tahu anak saya stunting, saya bingung harus gimana. Tapi bidan dan kader di Posyandu cepat tanggap. Mereka langsung kasih penjelasan dan ngajak saya ikut pendampingan. Saya juga dapat bantuan makanan tambahan. Mereka benar-benar bantu saya, nggak cuma sekali, tapi rutin.”⁷⁴

Wawancara dengan Ibu Evi/ orang tua dari khayla yang terdampak stunting bahwa.

“Waktu pertama kali tahu anak saya stunting, saya bingung harus gimana. Tapi bidan dan kader di Posyandu cepat tanggap. Mereka langsung kasih penjelasan dan ngajak saya ikut pendampingan. Saya juga dapat bantuan makanan tambahan. Mereka benar-benar bantu saya, nggak cuma sekali, tapi rutin.”⁷⁵

Berdasarkan dari wawancara diatas para pihak memiliki sikap yang baik dalam hal bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Tidak hanya antar lembaga maupun antar staff, yang pastinya para pelaksana yang turun ke lapangan juga yang memiliki sikap yang baik kepada masyarakat. Karena tanpa perilaku yang baik dengan sesama pihak itu hanya akan menghambat penerapan kebijakan itu sendiri.

⁷³ Nur, diwawancara oleh penulis, Pulukan, 3 Juli 2025.

⁷⁴ Rosidah, diwawancara oleh penulis, Pulukan, 3 Juli 2025.

⁷⁵ Evi, diwawancara oleh penulis, Medewi, 3 juli 2025.

d. Aspek Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada bagaimana pelaksana disusun, mekanisme koordinasi, termasuk pembagian tugas, dan juga prosedur kerja. Birokrasi yang berjalan dengan baik merupakan dapat menjadi penanda sebagai kunci keberhasilan implemtasi kebijakan. Ditambah dengan sumber daya yang memadai serta para pelaksana yang memiliki komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan akurat. Akan tetapi jika birokrasi itu tidak terstruktur dengan baik maka hasilnya pun tidak akan mendapat apa yang diharapkan.

Berdasarkan peraturan bupati jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting, dinas Kesehatan Bersama tim pengarah dna pelaksana pastinya mengupayakan penuruna secepat mungkin. Dinas Kesehatan yang secara langsung menjadi bagian dari tim pelaksana dengan meningkatkan pelayan kepada masyarakat diharapkan menjadi Upaya penurunan stunting, Aryawati selaku staff dinas Kesehatan menyampaikan :

“Dinas Kesehatan kabupaten jembrana akan terus menerapkan peraturan bupati nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting, karena ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan guna dapat menurunkan kasus stunting⁷⁶.”

Petugas ahli gizi puskesmas pekutatan dalam sebuah wawancara. Pemerintah kabupaten jembrana memantau pertumbuhan anak di posyandu setiap bulannya secara rutin, membagikan tablet suplemen darah sesuai jadwal, PMT kepada ibu hamil dan bayi, serta

⁷⁶ Aryawati, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 20 Maret 2025.

pendampingan dan pengarahan untuk ibu seberapa pentingnya makanan berprotein, zat besi dan asam folat itu merupakan salah satu program yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tenaga Kesehatan serta tim pengarah dan tim pelaksana sudah semaksimal mungkin dalam penerapan peraturan bupati jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting, itu Upaya agar kasus stunting di kabupaten jembrana cepat menurun. selain program kepada ibu hamil serta balita, tim pelaksana juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait bagaimana terjadinya stunting dan bahaya dari stunting tersebut, dengan begitu harapan kepada masyarakat sudah memiliki bekal sebagai ibu di masa depan nanti. Karena menurut Webber Masyarakat harus ikut andil dalam penegakan hukum, dan tanpa adanya keterlibatan Masyarakat maka hukum itu tidak akan berjalan.⁷⁷

Dinas Kesehatan memiliki sistem birokrasi terbaik. Menurut coordinator wilayah kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan berada di bawah pengawasan langsung kepala dinas. mengevaluasi kinerja pegawai UPTD di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat penurunan stunting. Menurut keputusan ketua tim percepatan penurunan stunting kabupaten Jembrana nomor 33/PPPA-PPKB/2022,

⁷⁷ Basuki Kurniawan, Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Persepektif Max Webber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 37.

yang mengatur tim percepatan penurunan stunting di setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2022, sistem birokrasi telah siap untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan pengumpulan informasi di lapangan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Percepatan Penurunan Stunting telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang telah dijalankan, seperti penyediaan makanan tambahan (PMT), pelayanan kesehatan melalui posyandu, distribusi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta kegiatan penyuluhan yang rutin diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh sejumlah faktor penting, antara lain efektivitas komunikasi antar pelaksana, ketersediaan tenaga dan sarana pendukung, sistem birokrasi yang berjalan sesuai prosedur, serta adanya komitmen dari para pelaksana di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut tercermin dari penurunan angka stunting di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data yang diperoleh, prevalensi stunting yang semula berada pada angka 14,2% di tahun 2022, berhasil menurun menjadi 7,2% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Tabel 4.3
Data stunting 2024 Jembrana

Data Tanggal : 2025-01-13 13:16:05

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Sasaran 0 - 59 bln (Pusdatin)	BB/U						TB/U						% Stunting (dari balita diukur)
					Sangat Kurang	Kurang	BB Normal	Risiko Lebih	Jumlah diukur	% under-weight	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Jumlah diukur	% diukur	
1	PEKUTATAN	I PEKUTATAN	MEDEWI	398	3	11	307	20	341	4,1	4	20	314	3	341	85,7	7,0
			PULUKAN	373	0	17	242	12	271	6,3	8	7	256	0	271	72,7	5,5
			PEKUTATAN	451	0	6	229	33	268	2,2	1	10	256	0	267	59,2	4,1
			ASAHDUREN	332	1	4	122	19	146	3,4	1	2	142	1	146	44,0	2,1
			Total	1554	4	38	900	84	1026	4,1	14	39	968	4	1025	66,0	5,2
		II PEKUTATAN	PANGYANGAN	205	2	7	74	6	89	10,1	1	5	83	0	89	43,4	6,7
			GUMBRIH	277	0	3	87	19	109	2,8	0	6	103	0	109	39,4	5,5
			PENGERAGOAN	348	1	5	124	20	150	4,0	2	6	141	1	150	43,1	5,3
			MANGGESSARI	252	0	1	86	11	98	1,0	0	3	95	0	98	38,9	3,1
			Total	1082	3	16	371	56	446	4,3	3	20	422	1	446	41,2	5,2
		JUMLAH		2636	7	54	1271	140	1472	4,1	17	59	1390	5	1471	55,8	5,2
2	MENDOYO	I MENDOYO	MENDOYO DAUH TUKAD	436	3	10	234	27	274	4,7	5	34	235	0	274	62,8	14,2
			MENDOYO DANGIN TUKAD	295	0	9	118	19	146	6,2	1	19	126	0	146	49,5	13,7
			POHSANTEN	484	0	24	294	40	358	6,7	6	41	311	0	358	74,0	13,1
			PERGUNUNG	419	2	6	222	37	267	3,0	6	30	231	0	267	63,7	13,5
			DELOD BERAWAH	250	0	6	89	11	106	5,7	2	12	92	0	106	42,4	13,2
			TEGAL CANGKRING	556	3	16	266	43	328	5,8	4	24	300	0	328	59,0	8,5
		II MENDOYO	PENYARINGAN	702	1	14	330	54	399	3,8	8	26	365	0	399	56,8	8,5
			Total	3142	9	85	1553	231	1878	5,0	32	186	1660	0	1878	59,8	11,6
			YEH EMBANG KALUH	430	4	16	183	29	232	8,6	5	19	208	0	232	54,0	10,3
			YEH EMBANG	567	0	9	276	67	352	2,6	5	21	326	0	352	62,1	7,4
			YEH EMBANG KANGIN	376	0	6	178	26	210	2,9	4	17	189	0	210	55,9	10,0
			YEH SUMBUL	541	2	22	430	49	503	4,8	7	38	458	0	503	93,0	8,9
		JUMLAH		5056	15	138	2620	402	3175	4,8	53	281	2841	0	3175	62,8	10,5
3	JEMBRANA	I JEMBRANA	PERANCAN	380	2	7	142	38	189	4,8	2	12	175	1	190	50,0	7,4
			AIR KUNING	377	5	19	150	12	186	12,9	9	29	147	0	185	49,1	20,5
			YEH KUNING	307	1	7	104	11	123	6,5	5	11	105	0	121	39,4	13,2
			BUDENG	234	1	7	61	12	81	9,9	0	15	65	0	80	34,2	18,8
			SANGKARAGUNG	332	0	10	95	7	112	8,9	2	11	99	0	112	33,7	11,6
			Total	1630	9	50	552	80	691	8,5	18	78	591	1	688	42,2	14,0
		II JEMBRANA	BAOHWARU	728	1	12	235	52	300	4,3	4	10	287	0	301	41,3	4,7
			LOLOAN TIMUR	462	2	12	227	18	259	5,4	3	6	250	0	259	56,1	3,5
			KELPENDEM	790	5	13	363	48	429	4,2	7	18	403	0	428	54,2	5,8
			BATU AGUNG	693	2	25	270	42	339	8,0	6	11	321	1	339	48,9	5,0
			DANGIN TUKADAYA	436	1	6	124	17	148	4,7	3	12	131	2	148	33,9	10,1
			Total	3109	11	68	1219	177	1475	5,4	23	57	1392	3	1475	47,4	5,4
		JUMLAH		4739	20	118	1771	257	2166	6,4	41	135	1983	4	2163	45,6	8,1
4	NEGARA	II NEGARA	CUPEL	422	0	19	309	1	329	5,8	0	2	327	0	329	78,0	0,6
			TEGAL BADENG BARAT	456	0	12	385	6	403	3,0	2	4	397	0	403	88,4	1,5
			Total	878	0	31	694	7	732	4,4	2	6	724	0	732	83,2	1,1

Disampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mendukung program ini, di antaranya adalah pemberian makanan tambahan, promosi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan, pemenuhan kebutuhan gizi sejak masa kehamilan dan selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta menjaga kondisi sanitasi lingkungan yang sehat dan layak.

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 mengenai percepatan penanganan

stunting. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, tercatat bahwa angka stunting mengalami penurunan signifikan, dari 14,2% pada tahun 2022 menjadi 7,1% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan progres yang positif dalam menekan angka prevalensi stunting dari tahun ke tahun di wilayah tersebut.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Dalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, telah dilakukan banyak upaya untuk penurunan kasus stunting. Pemerintah kabupaten Jembrana melakukan banyak program, seperti program PMT (pemberian makanan tambahan), program tablet tambah darah, edukasi ASI eksklusif 6 bulan serta MPASI lokal, dan juga posyandu aktif dan masih banyak lagi. Dalam proses berjalannya program-program tersebut untuk penurunan tingkat stunting sudah pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses berjalannya program tersebut. Dari proses tersebut, ditemukan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung oleh penulis yang dianalisis menggunakan teori dari George Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil atau tidak melalui beberapa aspek sebagai berikut.

a. Faktor pendukung

Upaya penurunan kasus stunting sesuai dengan peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting, ada banyak program yang dilakukan guna penurunan tingkat stunting, untuk mencapai tujuan tersebut dalam berjalannya program – program ada beberapa faktor pendukung yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut faktor pendukung dalam upaya percepatan penurunan stunting, berikut faktor pendukung sesuai dengan teori George Edward III meliputi aspek sebagai berikut.

1) Aspek Komunikasi

Salah satu aspek penting dalam teori implementasi kebijakan adalah komunikasi, yang mencakup proses penyampaian informasi, koordinasi antar pelaksana, dan kejelasan arahan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,

komunikasi yang terjalin di internal puskesmas menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 mengenai percepatan penurunan stunting. Dalam pelaksanaannya, pihak puskesmas secara rutin mengadakan rapat koordinasi internal yang melibatkan kepala puskesmas, staf kesehatan, serta ahli gizi. Rapat ini dapat berlangsung secara mingguan maupun bulanan, dan menjadi forum penting untuk menyampaikan berbagai informasi, evaluasi

program, serta mendiskusikan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Untuk menjelaskan bagaimana komunikasi dilapangan melalui wawancara dengan Ayusukma selaku staff UPTD. Puskesmas I Pekutatan.

“dalam aspek komunikasi disini contohnya, kami sering melakukan rapat koordinasi internal. Yang didalamnya ada penyampaian terkait informasi terbaru yang ada di lapangan, sehingga jika ada hal yang dirasa menjadi kendala dilapangan akan disampaikan di forum ini dan kepala instansi akan memberikan arahan.”⁷⁸

Dari wawancara diatas Ahli gizi biasanya memaparkan hasil pemantauan status gizi balita yang diperoleh dari kegiatan posyandu, termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan intervensi. Melalui forum ini, kepala puskesmas tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan arahan strategis mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Komunikasi dua arah ini memungkinkan terjadinya pemahaman yang sama antar pelaksana program, sekaligus memperkuat koordinasi dalam upaya penurunan stunting. Kejelasan instruksi, keterbukaan informasi, serta kesinambungan komunikasi menjadi elemen penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, komunikasi yang terbangun secara intensif dan terstruktur di lingkungan puskesmas berperan besar dalam memperkuat sinergi

⁷⁸ Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

pelaksanaan program dan memastikan bahwa seluruh pelaksana berada dalam satu visi yang sama dalam menanggulangi stunting di wilayah kerja mereka.

Informasi tersebut diperkuat melalui wawancara dengan AyuSukma Staff UPTD. Puskesmas I Pekutatan

“pihak internal puskesmas selalu mengadakan rapat perihal penyampaian informasi terkait perkembangan stunting, serta arahan dari kepala lembaga terhadap kendala yang terjadi di lapangan⁷⁹.”

Dalam program posyandu, terdapat kader kader posyandu yang aktif dalam program posyandu. Adanya monitoring yang rutin kepada masyarakat terkait dengan sanitasi yang layak, sehingga penyebab stunting dari sanitasi yang kurang layak ini berkurang dengan adanya monitoring ini. Kepada masyarakat yang kurang mampu terkait sanitasi yang layak maka akan mendapat bantuan untuk pembuatan sanitasi yang layak untuk masyarakat tersebut.

Ini merupakan salah satu faktor pendukung penurunan kasus stunting.

2) Aspek sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan, tersedianya sumber daya merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Berdasarkan teori George Edward III, sumber daya meliputi ketersediaan tenaga pelaksana (sumber daya manusia), fasilitas penunjang, serta kelengkapan

⁷⁹ Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kebijakan. Dari proses penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya di Kabupaten Jembrana telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 mengenai percepatan penurunan stunting. Dari sisi sumber daya manusia, puskesmas dan posyandu di wilayah penelitian telah memiliki personel yang cukup memadai. Tersedia beberapa tenaga kesehatan dengan tugas yang terdistribusi secara jelas, termasuk keberadaan tenaga ahli gizi yang secara langsung menangani pemantauan status gizi balita dan intervensi yang dibutuhkan.

Peran aktif dari para petugas ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga didukung oleh kompetensi yang sesuai di lapangan. Selain itu, fasilitas pelayanan juga terbilang cukup memadai.

Posyandu telah dilengkapi dengan alat ukur terbaru yang menunjang akurasi pemantauan gizi, seperti alat antropometri modern yang digunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Kehadiran alat ini sangat membantu dalam memperoleh data yang lebih tepat dan objektif mengenai kondisi gizi balita, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan intervensi gizi yang diperlukan. Ketersediaan tenaga profesional serta fasilitas penunjang yang memadai menunjukkan bahwa aspek sumber daya telah menjadi faktor pendukung utama dalam

menunjang keberhasilan program penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam implementasi kebijakan, bahwa kebijakan yang baik memerlukan pelaksana yang kompeten dan alat kerja yang sesuai agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Salah satu faktor pendukung dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Jember ialah, dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dan tentunya sangat memadai.

Diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Maya bidan posyandu sebagai berikut.

“untuk fasilitas diposyandu sangat memadai, terlebih untuk alat ukur berat badan dan juga tinggi badan itu sudah di upgrade yang lebih bagus, namanya alatnya itu Antropometri yang hasilnya lebih akurat.”⁸⁰

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal fasilitas sudah dapat dikatakan memadai dan menjadi faktor

pendukung dalam upaya penurunan angka stunting. Tidak hanya fasilitas yang memadai namun tim pelaksana juga memberikan asupan gizi kepada anak – anak yang gizi nya kurang terpenuhi, seperti pemberian makan tambahan, sehingga dapat menurunkan angka stunting.

⁸⁰ Maya, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 Mei 2025.

3) Aspek disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan merupakan komponen penting dalam teori implementasi George Edward III, yang berhubungan langsung dengan komitmen, motivasi, serta kesediaan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan temuan di lapangan, disposisi para pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember tergolong sangat positif dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024. Sikap positif ini tercermin dari antusiasme dan semangat kerja para tim pelaksana maupun tim pengarah dalam menjalankan program yang telah dirancang. Mereka menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap peran masing-masing, serta mampu menjalin kerja sama yang baik antar lini, mulai dari tenaga kesehatan di puskesmas, kader posyandu, hingga perangkat desa yang terlibat.

Selain itu, para pelaksana menjalankan tugasnya dengan kesadaran dan kemauan, bukan karena keterpaksaan. Mereka memahami dengan baik peran yang diemban, serta memiliki dedikasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan kebijakan, karena implementasi yang didasari oleh sikap profesional dan keinginan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat akan berjalan

lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, aspek disposisi yang baik dari para pelaksana menjadi faktor kunci yang memperkuat implementasi kebijakan di lapangan. Sikap yang proaktif, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai harapan.

Dengan melakukan sosialisasi rutin dan penyuluhan yang menjadi cara pendekatan kepada masyarakat, tidak sedikit dari para ibu yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga pola asuh anak, terlebih tentang asupan gizi yang harus terpenuhi.

Melalui wawancara dengan Maya selaku bidan posyandu sebagai berikut.

“dengan adanya kegiatan penyuluhan secara rutin, itu merupakan langkah pendekatan kepada masyarakat. Karena dengan begitu dengan mudah kita memberikan pengarahan kepada ibu – ibu terkait stunting, dan mulai perlahan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pola asuh agar terhindar dari stunting.”⁸¹

Diperkuat dengan wawancara diatas bahwa kesadaran masyarakat itu yang menjadikan ibu ibu rutin datang ke posyandu dan mengikuti penyuluhan, serta tidak memberikan makanan yang rendah gizi kepada anak nya. Karena kesadaran masyarakat yang kian membaik itu merupakan faktor pendukung dalam upaya penurunan tingkat stunting

⁸¹ Maya, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 5 Mei 2025.

4) Aspek birokrasi

Struktur birokrasi yang tertata dengan baik menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Berdasarkan pendekatan teori George Edward III, birokrasi mencakup sistem kerja, alur pelaporan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan terorganisir. Dalam proses penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 telah ditunjang oleh sistem birokrasi yang terstruktur dan fungsional. Salah satu bentuk nyata dari birokrasi yang berjalan efektif dapat dilihat melalui alur kerja yang melibatkan ahli gizi dan kepala puskesmas. Ahli gizi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan analisis data gizi balita, yang diperoleh dari kegiatan pemantauan di posyandu maupun pemeriksaan langsung. Data ini kemudian dilaporkan secara berkala kepada kepala puskesmas untuk menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan pengambilan kebijakan lanjutan.

Jika dari hasil pelaporan tersebut ditemukan adanya peningkatan kasus stunting atau gangguan pertumbuhan lainnya, kepala puskesmas dapat segera mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan intervensi tambahan. Intervensi ini dapat berupa pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan gizi yang lebih intensif, atau peningkatan frekuensi pemantauan terhadap anak-

anak yang berisiko. Alur pelaporan yang jelas, serta respons cepat dari pimpinan, menunjukkan bahwa birokrasi dalam pelaksanaan program ini telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Tata kelola birokrasi yang terstruktur ini menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga berlandaskan pada sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya mekanisme pelaporan, analisis, dan tindak lanjut yang sistematis, upaya percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Faktor Penghambat

Dalam program upaya penurunan kasus stunting ada beberapa faktor penghambat, sehingga upaya penurunan stunting belum benar benar berjalan dengan baik, berikut faktor penghambat sesuai dengan teori George Edward III meliputi aspek sebagai berikut.

1) Aspek komunikasi

Meskipun secara umum komunikasi antar pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember sudah berjalan cukup efektif dan menjadi faktor pendukung, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan beberapa kendala minor yang dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan jika tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan komunikasi lebih banyak terjadi pada tataran teknis, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satu

contoh hambatan komunikasi yang ditemukan adalah belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh petugas.

Dalam beberapa kasus, informasi mengenai pentingnya pemberian makanan tambahan, pola makan sehat, maupun manfaat tablet tambah darah tidak sepenuhnya diterima atau dipahami oleh sebagian orang tua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan yang beragam, minimnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan, atau penggunaan istilah teknis yang kurang disederhanakan oleh petugas saat sosialisasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan informasi antara pelaksana di tingkat puskesmas dengan masyarakat penerima program. Informasi yang telah dibahas dan dirumuskan dalam rapat internal kadang tidak seluruhnya diteruskan atau dikemas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini dapat memunculkan persepsi yang keliru atau ketidakseriusan dalam mengikuti program, seperti masih adanya orang tua yang membiarkan anaknya mengonsumsi jajanan tidak sehat atau tidak memanfaatkan PMT dengan benar.

Dibenarkan dengan wawancara bersama AyuSukma staff UPTD.

Puskesmas Penguatan II

“kita memberikan PMT agar kami bisa membantu memperbaiki gizi anak tersebut, tapi sering kali PMT itu tidak dikonsumsi oleh anak namun oleh keluarga maupun orang tua”⁸²

⁸² Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

Dengan demikian, meskipun koordinasi antar pelaksana sudah baik, tantangan dalam aspek komunikasi tetap perlu diperhatikan, khususnya dalam hal penyampaian pesan yang efektif kepada masyarakat. Strategi komunikasi yang lebih partisipatif, penggunaan bahasa yang sederhana, serta pendekatan yang lebih kontekstual diperlukan agar pesan-pesan penting dalam program penurunan stunting dapat diterima dan dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

2) Aspek sumberdaya

Implementasi dilihat dari aspek sumberdaya, khususnya kebijakan percepatan penurunan stunting, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kesiapan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jember, meskipun secara umum sumber daya manusia dan fasilitas telah tersedia dan mendukung pelaksanaan program, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan aspek ini sebagai faktor penghambat dalam skala tertentu. Salah satu hambatan utama terletak pada sumber daya masyarakat itu sendiri, khususnya dalam hal kesadaran dan perilaku orang tua dalam mengasuh anak. Masih ditemukan masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pola asuh dan pemenuhan gizi pada anak balita.

Misalnya, orang tua yang masih membiarkan anaknya mengonsumsi jajanan yang rendah gizi, atau kurang optimal dalam memanfaatkan program yang telah disediakan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat penerima program belum merata dalam hal pemahaman dan kesadaran terhadap isu stunting. Selain itu, meskipun sebagian besar fasilitas sudah memadai, masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan. Misalnya, tidak semua posyandu memiliki jumlah alat ukur antropometri yang cukup atau dalam kondisi baik. Dalam beberapa kasus, alat yang tersedia harus digunakan bergantian oleh banyak balita, yang dapat menghambat efisiensi waktu dan akurasi pemantauan. Meskipun bukan hambatan yang bersifat masif, keterbatasan ini tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kesiapan fasilitas dalam mendukung program secara menyeluruh.

Dalam hal ini orang tua yang masih kurang kesadarannya terkait gizi anak, yang membiarkan anak-anak lebih sering makan makanan yang kurang gizi seperti ciki – ciki. Banyak anak yang tidak mendapatkan nutrisi cukup sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, yang merupakan periode emas masa pertumbuhan mereka. Sehingga ini sangat menjadi faktor penghambat karena kurangnya asupan gizi, namun dalam upaya penurunan stunting dan menjaga gizi anak para tim pelaksana melakukan program PMT

(Pemberian makanan tambahan) yang dirasa akan membantu asupan gizi pada anak. Namun hal yang sering terjadi yaitu PMT yang diberikan jarang dimakan oleh target kepada anak, dalam artian PMT lebih sering dimakan oleh orang tua atau keluarganya. Selain itu, ada beberapa orang tua yang tidak disiplin datang ke posyandu ataupun mengikuti penyuluhan. Memang benar adanya yang dibuktikan melalui wawancara bersama Maya bidan desa, bahwa:

“masih ada beberapa orang tua yang tidak datang ke posyandu dikarenakan kesibukan dan lain sebagainya sehingga mereka langsung membawa ke bidan untuk imunisasi anak”⁸³

Dengan demikian, meskipun secara umum sumber daya telah mendukung pelaksanaan kebijakan, terdapat hambatan yang bersifat spesifik, terutama pada aspek perilaku masyarakat dan kelengkapan fasilitas teknis di lapangan. Untuk itu, peningkatan kapasitas melalui edukasi masyarakat dan pemerataan fasilitas menjadi langkah penting guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

3) Aspek disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana maupun masyarakat penerima kebijakan memiliki peran yang sangat krusial terhadap keberhasilan program. Sikap yang tidak mendukung, baik dari lembaga pelaksana maupun masyarakat, dapat menjadi kendala

⁸³ Maya, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 5 Mei 2025.

yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jembrana, ditemukan bahwa aspek disposisi ini masih menyisakan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Salah satu bentuk sikap yang menghambat berasal dari pola pikir atau persepsi masyarakat terhadap kondisi gizi anak. Dalam beberapa wawancara, ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang meyakini bahwa anak bertubuh kurus atau pendek merupakan hal yang wajar dan dianggap sebagai faktor keturunan. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman bahwa kondisi fisik anak bisa saja merupakan gejala stunting akibat kekurangan gizi kronis, bukan semata-mata faktor genetik. Sikap permisif seperti ini mengakibatkan rendahnya kesadaran untuk mencari solusi atau memanfaatkan program yang telah disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, intervensi seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, maupun pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia dan pelaksana telah menjalankan peran sesuai tugas, sikap masyarakat yang kurang mendukung tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian tujuan program. Hasil tersebut diakui melalui wawancara bersama Putu Sri Staff UPTD. Puskesmas II Mendoyo, bahwa:

“pandangan orang terkait tubuh pendek ataupun kurus itu berbagai macam yaa, kita masih menemukan orang tua yang berfikir bahwa anak yang bertubuh pendek maupun kurus itu keturunan dan akan gemuk seiring waktu. Tapi sebetulnya pemikiran yang seperti itu yang salah dan harus terus di edukasi karena tubuh kurus ataupun pendek itu karena kurangnya asupan gizi yang cukup.”⁸⁴

Di sisi lain, meskipun secara umum petugas kesehatan dan lembaga pelaksana menunjukkan sikap yang positif, tetap ada beberapa catatan mengenai konsistensi dan antusiasme dalam menjalankan tugas. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa sebagian petugas masih menjalankan program secara formalitas, atau belum sepenuhnya melakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, atau kurangnya pelatihan lanjutan mengenai pendekatan berbasis budaya dan sosial masyarakat setempat.

4) Aspek birokrasi

Aspek birokrasi mencakup sistem kerja, alur koordinasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana telah memiliki struktur pelaksanaan yang cukup baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Salah satu

⁸⁴ Putu Sri, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 23 Mei 2025.

hambatan yang teridentifikasi adalah terbatasnya pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kepada keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting. Meskipun kegiatan seperti penyuluhan dan pemantauan rutin di posyandu telah dilakukan, pengawasan langsung di lingkungan tempat tinggal anak masih belum merata. Padahal, kunjungan rumah dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan intervensi berjalan efektif, termasuk memastikan bahwa bantuan makanan tambahan (PMT) benar-benar dikonsumsi oleh anak, bukan oleh anggota keluarga lainnya. Minimnya kunjungan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah tenaga pelaksana, luasnya cakupan wilayah, serta beban kerja yang tinggi bagi petugas puskesmas dan kader posyandu. Akibatnya, terdapat celah dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang berpotensi menurunkan efektivitas program.

Dalam beberapa kasus, bantuan PMT yang seharusnya dikonsumsi oleh anak justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan hal ini sulit dideteksi tanpa adanya pemantauan langsung di rumah. Selain itu, mekanisme pelaporan dari kader ke puskesmas terkadang tidak ditindaklanjuti secara cepat atau sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbentuk, pelaksanaan teknis di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pengawasan

berkelanjutan dan evaluasi mendalam. Wawancara bersama

AyuSukma Staff UPTD. Puskesmas II Pekutatan, bahwa:

“kami memang melakukan pengawasan terhadap keluarga yang terdampak stunting, namun untuk keluarga yang rentan terkena stunting kami melakukan pengawauan juga tapi tidak secara rutin seperti yang kami lakukan pengawasan kepada keluarga yang terdampak stunting.”⁸⁵

Dengan demikian, aspek birokrasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting masih menghadapi tantangan, terutama dalam pelaksanaan pengawasan yang bersifat langsung dan berkelanjutan. Upaya penguatan kapasitas kader serta sistem monitoring yang lebih terintegrasi diperlukan agar pelaksanaan program dapat menjangkau keluarga terdampak secara lebih menyeluruh dan efektif.

C. Temuan Penelitian

Bagian temuan membahas berbagai hal penting seperti teori-teori yang digunakan peneliti, kaitan antara kategori dan dimensi, keterhubungan temuan lapangan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan pembenaran atas data yang diperoleh. Sementara itu, kesimpulan dalam pembahasan merupakan hasil dari proses analisis data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, yang kemudian dikaji menggunakan teori-teori yang relevan untuk memahami keterkaitannya dan menjawab pertanyaan penelitian.⁸⁶

⁸⁵ Ayu Sukma, diwawancara oleh Penulis, Jembrana, 22 Maret 2025.

⁸⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 97.

1. Implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah kabupaten jembrana telah mengimplementasikan peraturan bupati nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting. Menurut analisis yang peneliti lakukan dengan adanya tim pengarah dan tim pelaksana yang berpedoman pada peraturan bupati nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh masyarakat kabupaten jembrana. karena masyarakat merupakan penegak utama sehingga keterlibatannya sangat penting dalam Upaya percepatan penurunan stunting. Tidak lupa kepada tim pengarah dan tim pelaksana yang telah menerapkan kebijakan serta menjalankan tanggung jawab, tugas dan fungsinya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan penurunan pada angka stunting. Namun tidak hanya itu, pemerintah kabupaten jembrana akan terus mengupayakan penurunan angka stunting.

Masa depan anak akan terganggu karena kekurangan gizi yang berkepanjangan yang mana bisa sering disebut dengan istilah stunting. Pemerintah kabupaten jembrana mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sebelum melaksanakan berbagai program guna upaya penurunan stunting, pemerintah kabupaten jembrana membentuk tim pengarah dan tim pelaksana yang mana bisa dikatakan sebagai tim percepatan penurunan stunting. Adapun tujuan dari

dibentuknya tim ini tidak lain dengan harapan percepatan penurunan stunting serta dapat memudahkan tugas tugas yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting. Dengan menerapkan teori Edward III, maka dilakukan kajian berikut untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemerintah jembrana dalam menangani kasus stunting sesuai dengan kebijakan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

a. Aspek Komunikasi

Apabila pemangku kebijakan paham akan tanggung jawabnya, maka komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Penyampaian arahan yang akurat, tepat serta konsisten sangat mempermudah dengan tujuan agar kebijakadan peraturan pelaksanaan dapat tersampaikan kepada staff terkait. Komunikasi yang intens dan jelas dari atasan ke bawahan serta antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan mendukung keberhasilan kebijakan penurunan stunting di Jembrana. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana berkontribusi besar dalam memastikan efektivitas alur komunikasi dan operasional kebijakan.

Agar mendapatkan hasil yang diinginkan, sangat dibutuhkan partisipasi dari Masyarakat dalam proses berlangsungnya program-program. Karena tujuan dari program tim penurunan stunting tidak lain agar menurunnya Tingkat prevalensi stunting di kabuapetn jembrana,

dengan cara penerapan kebijakan. Program – program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember yaitu program sosialisasi kepada ibu hamil, arahan hidup sehat serta pendampingan anak terkait makanan yang tinggi protein. Dilihat dari komunikasi, implementasi suatu peraturan daerah akan dinilai berhasil jika pelaksana telah melaksanakan program sesuai dengan peraturan bupati Jember nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting, dengan begitu mereka menunjukkan bahwa paham betul terkait masalah yang terjadi sehingga dapat mengatasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. aspek komunikasi dalam implementasi Perbup Jember No. 8 Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi langsung kepada masyarakat agar ikut serta dalam berpartisipasi dalam program- program yang telah dilaksanakan serta berperan aktif dalam memberi saran dan pendapat dalam Upaya percepatan penurunan stunting. Karena tanpa disadari Masyarakat sendirilah yang harus lebih sadar akan keadaan lingkungannya sendiri.

Dilihat dari analisis *fiqh siyāsah dusturiyah*, Sosialisasi rutin oleh Dinas Kesehatan & Tim Kecamatan; masyarakat dilibatkan lewat posyandu dan kelas ibu hamil. Dengan begitu Komunikasi yang jelas mencerminkan prinsip *syūrā* (*musyawarah & partisipasi*). Namun, masih ada istilah medis yang sulit dipahami awam; *balāghah* (kejelasan pesan) perlu diperkuat agar masalah tersampaikan.

b. Aspek sumber daya

Kajian metode percepatan penurunan stunting di setiap desa di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang tersedia untuk program tim percepatan penurunan stunting, serta sarana dan fasilitas yang telah dibangun untuk mendukung upaya penurunan stunting, cukup memadai. berdasarkan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Jember.

Meskipun demikian, meskipun program ini telah dilaksanakan dan tim telah melakukan tugasnya, termasuk mendidik masyarakat tentang penyebab, dampak, dan bahaya stunting, masih ada sebagian masyarakat yang terus melakukan hal-hal yang dilarang yang dapat menyebabkan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perlu diperkuat untuk mendukung percepatan penurunan stunting di tengah banyaknya perilaku individu.

Dilihat dari analisis fiqh siyasah dusturiyah. SDM & fasilitas “cukup memadai”, tetapi pemerataan ahli gizi dan anggaran masih perlu peningkatan. Kekurangan SDM/anggaran tergolong ‘adam al-qudrah (ketakmampuan) yang bisa mengurangi kewajiban kifāyah negara menjaga jiwa. Peningkatan kapasitas adalah tuntutan maṣlaḥah ‘āmmah.

c. Aspek Disposisi

Tenaga Kesehatan harus memahami yang mana bisa dikatakan sebagai pelaksana utama kebijakan percepatan penurunan angka stunting. Karena, keberhasilan peraturan penurunan prevalensi stunting di kabupaten jembrana sangat mengandalkan pada pemahaman mereka terkait kebijakan serta sikap mereka terhadap tim percepatan penurunan stunting di kabupaten jembrana. di lapangan dinas Kesehatan bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan baik dengan Lembaga- Lembaga pemerintah kabupaten jembrana. dinas Kesehatan pun memahami betul terkait bagaimana kebijakan bupati ini dapat mempercepat penurunan stunting.

Peraturan bupati jembrana tentang percepatan penurunan stunting terimpelemntasi dengan Upaya seluruh pihak Lembaga maupun pihak yang terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten jembrana. dilapangan, seluruh pihak yang terlibat memberikan respon positif terhadap program kebijakan tentang percepatan penurunan stunting. Dalam hal ini para pihak maupun Lembaga tidak luput dari kooridasi terkait Tindakan dan tujuan penurunan stunting di jembrana. pemerintah kabupaten jembrana yang selalu memberikan dukungan penuh mulai dari Tingkat desa hingga kecamatan.

Di kabupaten Jembrana, program tim percepatan penurunan stunting terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Dinas Kesehatan

dinilai memiliki sikap yang cukup baik karena mereka memahami apa yang akan dilakukan dan dapat melaksanakannya dengan baik. karena program tersebut masih berjalan dengan baik, yang patut dihargai.

Dari analisis fiqh siyasah dusturiyah. Komitmen pelaksana tinggi, antusias desa terlihat. *Niyyah ṣālihah* (intent baik) memenuhi syarat ‘adālah birokrat. Tetapi insentif dan motivasi mesti dijaga agar tidak muncul taqṣīr (kelalaian) yang menghilangkan maṣlahah.

d. Aspek Birokrasi

Birokrasi yang berjalan dengan baik merupakan dapat menjadi penanda sebagai kunci keberhasilan implemtasi kebijakan. Ditambah dengan sumber daya yang memadai serta para pelaksana yang memiliki komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan akurat. Akan tetapi jika birokrasi itu tidak terstruktur dengan baik maka hasilnya pun tidak akan mendapat apa yang diharapkan.

Dinas Kesehatan memiliki sistem birokrasi terbaik. Menurut coordinator wilayah kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan berada di bawah pengawasan langsung kepala dinas. mengevaluasi kinerja pegawai UPTD di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat penurunan stunting. Menurut keputusan ketua tim percepatan penurunan stunting kabupaten Jembrana nomor 33/PPPA-PPKB/2022, yang mengatur tim percepatan penurunan stunting kecamatan se-kabupaten Jembrana pada tahun 2022, sistem pemerintahan telah siap

untuk melaksanakan peraturan bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting. Menurut Program Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah bertindak sebagai coordinator daerah, dan kecamatan adalah UPTD, yang berada langsung di bawah kepala dinas. Oleh karena itu kepala dinas bertugas langsung mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dari analisis fiqh siyasah dusturiyah bahwa, Struktur jelas, UPTD di bawah pengawasan Kepala Dinas, kendala: kunjungan rumah masih terbatas. Birokrasi efektif = *nāẓim* (organizer) kemaslahatan. Keterbatasan monitoring rumah tangga menandakan fungsi hisbah (pengawasan publik) belum optimal, perlu penguatan kader desa.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi peraturan Bupati Jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana.

Ada beberapa faktor yang peneliti temukan dalam proses penelitian terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi peraturan bupati nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten jembrana. Sesuai dengan teori dari george edward III ada beberapa aspek untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan diterapkan, berikut beberapa aspek untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Aspek Komunikasi

Salah satu aspek penting dalam teori implementasi kebijakan adalah komunikasi, yang mencakup proses penyampaian informasi, koordinasi antar pelaksana, dan kejelasan arahan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, komunikasi yang terjalin di internal puskesmas menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024 mengenai percepatan penurunan stunting.

Meskipun secara umum komunikasi antar pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember sudah berjalan cukup efektif dan menjadi faktor pendukung, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan beberapa kendala minor yang dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan jika tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan komunikasi lebih banyak terjadi pada tataran teknis, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satu contoh hambatan komunikasi yang ditemukan adalah belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh petugas.

b. Aspek Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan, tersedianya sumber daya merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Berdasarkan teori George Edward III,

sumber daya meliputi ketersediaan tenaga pelaksana (sumber daya manusia), fasilitas penunjang, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kebijakan. Dari proses penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya di Kabupaten Jembrana telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 mengenai percepatan penurunan stunting. Dari sisi sumber daya manusia, puskesmas dan posyandu di wilayah penelitian telah memiliki personel yang cukup memadai.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jembrana, meskipun secara umum sumber daya manusia dan fasilitas telah tersedia dan mendukung pelaksanaan program, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan aspek ini sebagai faktor penghambat dalam skala tertentu. Salah satu hambatan utama terletak pada sumber daya masyarakat itu sendiri, khususnya dalam hal kesadaran dan perilaku orang tua dalam mengasuh anak. Masih ditemukan masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pola asuh dan pemenuhan gizi pada anak balita.

c. Aspek Disposisi

Berdasarkan temuan di lapangan, disposisi para pelaksana program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana tergolong sangat positif dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024. Sikap positif ini tercermin dari antusiasme dan semangat kerja

para tim pelaksana maupun tim pengarah dalam menjalankan program yang telah dirancang. Mereka menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap peran masing-masing, serta mampu menjalin kerja sama yang baik antar lini, mulai dari tenaga kesehatan di puskesmas, kader posyandu, hingga perangkat desa yang terlibat.

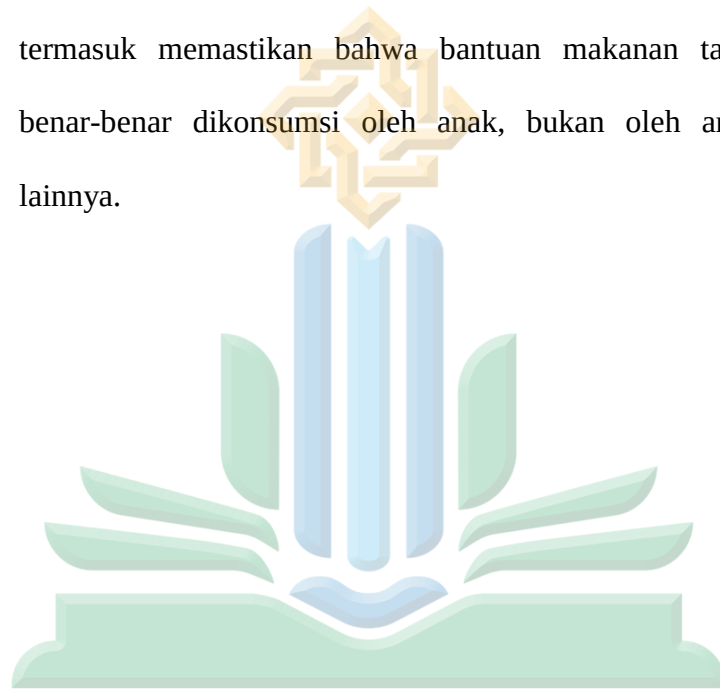
Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jembrana, ditemukan bahwa aspek disposisi ini masih menyisakan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk sikap yang menghambat berasal dari pola pikir atau persepsi masyarakat terhadap kondisi gizi anak. Dalam beberapa wawancara, ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang meyakini bahwa anak bertubuh kurus atau pendek merupakan hal yang wajar dan dianggap sebagai faktor keturunan.

d. Aspek Birokrasi

Dalam proses penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 telah ditunjang oleh sistem birokrasi yang terstruktur dan fungsional. Salah satu bentuk nyata dari birokrasi yang berjalan efektif dapat dilihat melalui alur kerja yang melibatkan ahli gizi dan kepala puskesmas.

Aspek birokrasi mencakup sistem kerja, alur koordinasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana telah memiliki

struktur pelaksanaan yang cukup baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan yang teridentifikasi adalah terbatasnya pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kepada keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting, termasuk memastikan bahwa bantuan makanan tambahan (PMT) benar-benar dikonsumsi oleh anak, bukan oleh anggota keluarga lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang peneliti temukan terhadap implementasi peraturan bupati Jember nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut :

1. **Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2024**, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dinilai cukup optimal. Mengacu pada teori implementasi Edward III, efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi melalui empat indikator utama.

Aspek Komunikasi, Dinas Kesehatan memahami dengan baik tujuan Perbup No. 8 Tahun 2024 dan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting No. 33/PPPA-PPKB/2022. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program, kegiatan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. sosialisasi sudah berjalan namun masih perlu penyederhanaan bahasa agar pesan kemaslahatan lebih dipahami, sesuai prinsip *syūrā* dan *balāghah*.

Aspek Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas dinilai cukup memadai. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Meski demikian, pemerataan dan peningkatan kualitas SDM di semua lapisan masyarakat masih perlu diperkuat. fasilitas cukup memadai tetapi tenaga

ahli gizi belum merata, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas untuk memenuhi *maṣlahah ‘āmmah*.

Dalam aspek **disposisi**, Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen pelaksana. Kepala Dinas berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan. Antusiasme pelaksana di lapangan, terutama di desa-desa yang telah menjalankan program, mencerminkan komitmen dan dedikasi yang tinggi. pelaksana program menunjukkan komitmen tinggi yang mencerminkan nilai *‘adālah* dan *niyyah ṣāliḥah*.

Aspek **birokrasi**, Dinas Kesehatan memiliki struktur birokrasi yang tertata baik dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas. Program di lapangan dilaksanakan oleh UPTD di bawah pengawasan langsung Kepala Dinas, sebagaimana disampaikan oleh koordinator wilayah di tingkat kecamatan. koordinasi telah berjalan baik, namun pengawasan masih terbatas sehingga fungsi *hisbah* perlu diperkuat.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan bupati jembrana nomor 8 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting.

Aspek **komunikasi**, Komunikasi internal yang meliputi penyampaian informasi, koordinasi, dan kejelasan arahan antar pelaksana menjadi faktor pendukung utama dalam upaya penurunan stunting. Namun, kendala tetap muncul dalam pelaksanaan program meskipun komunikasi sudah berjalan baik.

Aspek **sumberdaya**, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Sebaliknya, rendahnya kesadaran masyarakat—yang masih menganggap anak bertubuh pendek atau kurus sebagai faktor keturunan—menjadi hambatan signifikan.

Aspek **disposisi**, sikap positif pelaksana mendukung implementasi Perbup ini. Namun, penghambatnya berasal dari perilaku masyarakat yang meremehkan pentingnya pola asuh dan kecukupan gizi anak, yang berdampak pada stunting.

Aspek **birokrasi**, Struktur pelaksanaan yang tertata dengan baik mendukung efektivitas program. Meski demikian, keterbatasan dalam kunjungan rumah pada keluarga berisiko stunting menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

B. Saran

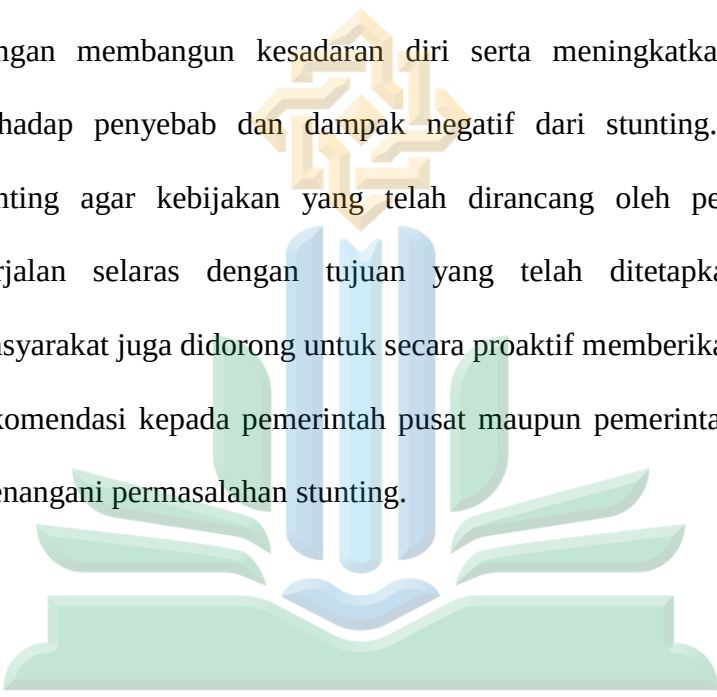
1. Bagi pemerintah Kabupaten Jembrana

Dengan fokus pada pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa, pemerintah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko stunting dan penyebabnya. Diharapkan bahwa wilayah Kabupaten Jembrana dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang 1945, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan dan

lingkungan hidup yang layak dan sehat, serta kewajiban negara untuk memenuhinya.

2. Bagi masyarakat dan peneliti

Diharapkan masyarakat dan kalangan peneliti turut serta secara aktif dalam mendukung percepatan upaya penurunan stunting, antara lain dengan membangun kesadaran diri serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebab dan dampak negatif dari stunting. Partisipasi ini penting agar kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk secara proaktif memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani permasalahan stunting.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara: 2018
- Kurniawan, Basuki. dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*. Depok: Pustaka Radja: 2022.
- Lubis, Ali akhbar abaib mas Rabbani. ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah. Yogyakarta: semesta aksara, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press: 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Pramono, Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press. 2020.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Samsuddin, S.Kep dkk., *Stunting*. Jawa Tengah. PT. Aureka Media Aksara: 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung: 2006.

PERUNDANG – UNDANGAN

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 ayat (1).

SKRIPSI

- Hidayah, Moh. Daniel Reza Nur. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Stunting Di Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

- Imanikusuma, Aura Ridha. "Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Dalam Penurunan Angka Kejadian Stunting (Studi Di Desa Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten)." Skripsi. UNEJ. 2022.
- Juliyanti, Eti Klasia. "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat." Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (AMPD). 2022.
- Rahmatulloh, Dandy. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Stunting Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember." Skripsi. UIN KHAS Jember. 2023.
- Umar, Luthfi Fahmi Amali, "Analisis Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.

JURNAL

- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. No. 1. 2021.
- Harefa, R. F. Z., Suriadi, A., dan Ritonga, F. U. "Cegah Stunting dengan perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di UPT Puskesmas Kedai Durian Medan." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. No.2. Desember 2023: 64-67. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v3i2.1284>.
- Lestari, D., dan Syamsussabri, M., "Edukasi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Gizi Seimbang Bersumber Bahan Pangan Lokal untuk Mencegah Stunting Dalam Mencapai Generasi Emas." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*. no. 1. Januari 2025 : 19-23.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No. 1. 2018.
- Mustika, M., Nursamsir, N., & Alauddin, M. R. S. "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, no. 3 (November 2024) : 254-261.
- Sitohang, Dahlan. Mastuti Widi Lestari. "Analisis Normatif Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting." *CENDEKIA: Jurnal*

Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, no.12 (Desember 2024) : 848-856.
<https://doi.org/10.62335/40zgbt10>

Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no.2 (2023) : 11108-11117.

T, Anggreiniboti. “Program gizi remaja aksi bergizi upaya mengatasi anemia pada remaja putri di indonesia.” *In Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*. No. 2. Desember, 2022 : 60 – 66.

WEBSITE

“Bebas Stunting. Temuan Utama dan Rekomendasi.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 24 April 2025.
<https://www.kemkes.go.id/surveysg2024>

“Kondisi Gagal Tumbuh Pada Anak Balita (Bayi di Bawah Lima Tahun) Akibat dari Kekurangan Gizi Kronis.” Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak. 22 Agustus, 2024.
[https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-balita-bayi-di-bawah-lima-tahun-akibat-dari-kekurangan-gizi-kronis#:~:text=Mal%20Nutrisi%20Kronik,-.Kondisi%20gagal%20tumbuh%20pada%20anak%20balita%20\(bayi%20di%20bawah%20lima,setelah%20bayi%20berusia%20%20tahun.](https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-balita-bayi-di-bawah-lima-tahun-akibat-dari-kekurangan-gizi-kronis#:~:text=Mal%20Nutrisi%20Kronik,-.Kondisi%20gagal%20tumbuh%20pada%20anak%20balita%20(bayi%20di%20bawah%20lima,setelah%20bayi%20berusia%20%20tahun.)

“Laporan Survei Status Gizi Indonesia 2022,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3 Februari, 2023.
https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531.MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf.

“Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, Dan Mencegah.” Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 26 Januari 2018.
<https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>

“Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.” Peraturan info ASN. diakses pada tanggal 22 desember 2024.
<https://peraturan.infoasn.id/kabupaten/peraturan-bupati-jembrana-nomor-8-tahun-2024/>

“Peraturan Bupati.” Pemerintah Kabupaten Banyumas. di Akses 20 Februari, 2025. <https://dpmpptsp.banyumaskab.go.id/page/34947/peraturan-bupati>

“Profil Puskesmas,” Puskesmas I Pekutatan Kabupaten Jembrana. di akses 17 Mei 2025.

“Profil Puskesmas,” Puskesmas II Pekutatan Kabupaten Jembrana. di akses 17 Mei 2025. <https://pusk2pekutatan.jembranakab.go.id/konten/profil-puskesmas>

“Tentang Dinas Kesehatan,” Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. di Akses 14 Mei 2025. <https://dinkes.jembranakab.go.id/konten/tentang-dinas-kesehatan>

“Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses pada 02 Februari 2025, https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette

“Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses pada 02 Februari, 2025, https://kbbi.web.id/implementasi#google_vignette

“Prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6 dari 24,4.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2024. 25 Januari 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

“Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%,” Sehat Negeriku. 25 Januari, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN PENELITIAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Fitria Wati
 NIM : 211102030055
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Insitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hariternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Juni 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



LISA FITRIA WATI
 NIM. 211102030055

Lampiran 2 : daftar pertanyaan penelitian

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Terkait profil, visi & misi, struktur DINKES dan PUSKESMAS
2. Bagaimana pendapat ibu terkait kasus stunting dengan prevalensi paling tinggi diantara kabupaten lain di bali?
3. Apakah Tindakan yang diambil untuk mengani kasus stunting tersebut?
4. Apa saja program program dalam percepatan penurunan stunting ?
5. Untuk teknis program program tersebut bagaimana? Komunikasi dari atasan ke bawahan, dan juga informasi ke Masyarakat?
6. Apa yang yang menjadi penghambat dari terlaksananya program?
7. Apakah ada tim khusus untuk seperti tim pengarah dan juga tim pelaksana untuk kasus stunting ini?
8. Apakah ada sosialisasi terkait apa itu stunting? Serta cara cara pencegahan?
9. Dalam program posyandu apakah ada penghambat?
10. Dari jumlah total ibu hamil/ melahirkan yang datang ke posyandu apakah sesuai?
11. Adakah data jumlah ibu hamil/ melahirkan, serta jumlah yang datang ke posyandu?
12. Dalam program posyandu ada pembagian suplemen/ makanan pendamping ASI? Atau hanya sekedar imunisasi?
13. Apakah ada program khusus untuk ibu hamil?
14. Apakah ada pemberian makanan tambahan pemulihan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
15. Apakah ada pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
16. Bagaimana pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting?
17. Apakah ada arahan untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman?
18. Dan akses sanitasi yang layak?
19. Bagaimana koordinasi/ komunikasi pemerintah desa kepada perangkat desa?
20. Bagaimana sumberdaya manusia untuk program stunting ini?apakah mencukupi atau kurang SDM?

21. Serta untuk fasilitas dalam melakukan program apakah memadai?
22. Serta bagaimana pengambilan kebijakan untuk tercapainya penurunan stunting?
23. Apakah program di tiap puskesmas berbeda?
24. Data terbaru Tingkat stunting di Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Surat Penelitian

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487500 Fax (0331) 427005 e-mail: ia@uisu-jember.ac.id Website: www.fsyariah.uisu-jember.ac.id		 
No	: B- 889 /Un.22/D 2/KM.00.10.C/ 02/2025	24 Februari 2025		
Sifat	: Biasa			
Lampiran	: -			
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan			
Yth. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jembrana				
Di				
Tempat				
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :				
Nama	: Lisa Fitria Wati			
NIM	: 211102030055			
Semester	: VIII (Delapan)			
Prodi	: Hkum Tata Negara			
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Jembrana Nomor 8 Tahun 2024				
Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jembrana				
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.				
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R		Dekan  		
				



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KESEHATAN

Jalan Strategis No. 1 Lt III Singsing Timur Telp. (0365) 41210 Ext 3303

NEGERA



Negara, 5 Maret 2025
Nomor : 440/006/SDMK/Diskes/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-889/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025
Perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, Tanggal 24 Februari 2025, pada
prinsipnya kami memberikan Rekomendasi Izin Tempat Penelitian tersebut untuk
Penyusunan Skripsi dalam rangka penyelesaian pendidikan pada Mahasiswa Program
Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember :

Nama : Lisa Fitria Wati
NIM : 211102030055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Jember
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Jember
Tempat Penelitian : UPTD. Puskesmas 1 Pekutatan
Waktu Penelitian : 12 Maret sd 14 April 2025
Jumlah Orang : 1

Demikian disampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember

dr. I Wayan Sujana, M.Kes.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700707 200012 1 010

Tembusan

1. UPTD Puskesmas 1 Pekutatan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KESEHATAN



Jember, Jember, 11 Mei 2025
Negara, 05 Juni 2025

Nomor : 440/059/Diskes/SDMK/2025
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

di- Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 1806/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025,
Perihal Permohonan Ijin Penelitian lapangan, Tanggal 15 Mei 2025 pada prinsipnya
kami memberikan Rekomendasi Ijin Tempat Penelitian tersebut Penyusunan Skripsi
dalam rangka penyelesaian pendidikan pada Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
atas nama:

Nama : Lisa Fitria Wati
NIM : 211102030055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Jember
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Jember
Tempat Penelitian : UPTD Puskesmas II Mendoyo
Waktu Penelitian : 20 Mei 2025 s/d 15 Juni 2025

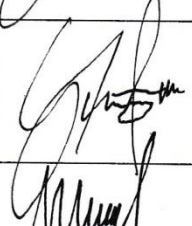
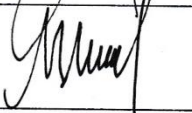
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember
dr. I Wayan Sujana, M.Kes.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700707 200012 1 010

Tembusan

1. UPTD Puskesmas II Mendoyo
2. Arsip

Lampiran 4: Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan penelitian	Nama informan	Hari dan tanggal	Tanda tangan
1	Observasi dan penyerahan surat izin penelitian	Amara Theresia	Senin, 3 Maret 2025	
2	Wawancara dengan staff DINKES Jembrana	Aryawati	Kamis, 6 Maret 2025	
3	Observasi dan penyerahan surat rekomendasi penelitian di UPTD. PUSKESMAS 1 Pekutatan	Ayu sukma	Kamis, 20 Maret 2025	
4	Wawancara dengan staff UPTD. PUSKESMAS 1 Pekutatan	Ayu Sukma	Sabtu, 22 Maret 2025	
5	Observasi posyandu dan wawancara bidan	Maya	Senin, 5 mei 2025	
6	Penyerahan rekomendasi penelitian dan wawancara staff UPTD. PUSKESMAS II Pekutatan	Nengah Ariyani	Jum'at 23 Mei 2025	
7	Penyerahan rekomendasi penelitian dan wawancara staff UPTD. PUSKESMAS II Mendoyo	Putu Sri	Jum'at, 23 Mei 2025	

Lampiran 4: dokumentasi penelitian



Gambar 1 : wawancara Bersama staff DINKES Jembrana



Gambar 2: wawancara Bersama staff UPTD. Puskesmas I Pekutatan



Gambar 3 : wawancara Bersama staff UPTD. Puskesmas II Pekutatan



Gambar 4 : wawancara Bersama staff UPTD. Puskesmas II Mendoyo



Gambar 5 : wawancara Bersama Bidan Posyandu



Gambar 6 : Kegiatan di Posyandu

BIODATA PENELITI**Biodata Diri**

Nama : Lisa Fitria Wati
NIM : 211102030055
Tempat, Tanggal Lahir : Pulukan, 22 Oktober 2002
Alamat : Pulukan, Kec. Pekutatan, Jembrana - Bali
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Gmail : lisafitriawati1212@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Pulukan
2. MTs. Negeri 2 Jembrana
3. MAN 2 Jembrana